

**ETIKA JUAL BELI PERSPEKTIF BISNIS ISLAM
(Studi Kasus di Pasar Tradisional Keramat Tinggi
Muara BulianProvinsi Jambi)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.I)
Dalam Hukum Ekonomi Syariah
Pada Fakultas Syariah**



OLEH:

PUTRI WULANSARI

NIM: 104190025

Pembimbing:

Dr. Fauzi Muhammad, S.Ag., M.Ag

Pidayan Sasnifa,SH, M,Sy

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERISULTHAN THAHA SAIFUDDIN
JAMBI
1444 H / 2023 M**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandn tangan dibawah ini:

Nama : Putri Wulansari

Nim : 104190025

Fakultas : Syari'ah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi yang berjudul "**ETIKA JUAL BELI PERSPEKTIF BISNIS ISLAM (Studi Kasus Pasar Tradisional Keramat Tinggi Muara Bulian Provinsi Jambi)**" adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiatisme dan tidak berisi materi dari skripsi orang lain, kecuali kutipan yang telah disebutkan sumbernya sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan secara ilmiah. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka penulis siap mempertanggung jawabkannya seauai dengan hukum islam yang berlaku dan ketentuan UIN Sulthan Thaha Saifuddin jambi, termasuk pencabutan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan.

Jambi, Maret 2023

Pembuat pernyataan



Putri Wulansari

104190025

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Pembimbing I : Dr. Fauzi Muhammad, S.Ag., M.Ag
Pembimbing II : Pidayan Sasnifa,SH, M,Sy
Alamat : Fakultas Syari'ah UIN STS Jambi
Jl. Lintas Jambi-Muaro Bulian KM. 16 Simpang Sungai
Duren Jaluko Kab. Muaro Jambi 31346 Telp. (0741)
582021

Jambi, Maret 2023

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi
Di-
Jambi

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka skripsi saudari Putri Wulansari NIM : 104190025 yang berjudul : " **ETIKA JUAL BELI PERSPEKTIF BISNIS ISLAM (Studi Kasus di Pasar Tradisional Keramat Tinggi Muara Bulian Provinsi Jambi)**".Telah disetujui dan dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi syarat-syarat memperoleh gelar sarjana strata satu (S.I) dalam Hukum Ekonomi Syari'ah pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi.

Demikian kami ucapkan terimakasih semoga bermanfaat bagi kepentingan Agama, Nusa Dan Bangsa.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dosen Pembimbing I

Dr. Fauzi Muhammad, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197410232003121003

Dosen Pembimbing II

Pidayan Sasnifa, SH, M, Sy
NIP. 197004202000032002

PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi berjudul, **Etika Jual Beli Perspektif Bisnis Islam (Studi Kasus di Pasar Tradisional Keramat Tinggi Muara Bulian Provinsi Jambi)**, telah diujikan pada Sidang Munaqasah Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada tanggal 09 Mei 2023. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Jambi, 09 Mei 2023



Panitia Ujian:

1. Ketua Sidang : **Dr. H. Sulaeman, M.H.I**
NIP. 196110051995031001
2. Sekretaris Sidang : **Drs. A. Asnawi US**
NIP. 196311111992011001
3. Pembimbing I : **Dr. Fauzi Muhammad, S.Ag., M.Ag**
NIP. 197410232003121003
4. Pembimbing II : **Pidayan Sasnifa, SH, M.Sy**
NIP. 197004202000032002
5. Penguji I : **Dr. H. Bahrul Ma'ani, M.Ag**
NIP. 196302171990031004
6. Penguji II : **Neni Triana, SE., M.S.I**
NIP. 197202022014112004

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.” (QS. An-Nisa ayat 29)*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamiinnn.

Puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas segala nikmat yang telah diberikan baik kesehatan jasmani maupun rohani. Sholawat beriring salam juga di panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman zahilyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat ini.

Kupersembahkan karya sederhana ini untuk orang yang sangat kucintai dan kusayangi Ibunda dan Ayahanda Tercinta. Sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terimakasih tiada terhingga, kupersembahkan karya kecil ini kepada Bapak Supri Yanto dan Ibu Suyati yang selalu memberikan dukungan moril maupun materil, yang selalu memanjatkan do'a dan cinta kasih untuk putrimu ini yang tiada mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas persembahan ini. Semoga ini menjadi langkah awal putrimu ini untuk membuat Ibu dan Bapak bahagia. Karena ku sadar selama ini belum bisa berbuat apa yang kalian inginkan. Mungkin tak dapat ku berucap, namun hati ini selalu bicara, bahwa aku sangat menyayangi kalian.

Teruntuk, kakakku Erik Irawan dan Mbakku Dwi Astuti, SE sepupuku Vivin Verliyanti, S. Hum dan semua keluarga besarku, terima kasih untuk segala dukungan dan do'a nya.

Terimakasih sahabatku, Hilda Safira, Zaimatun Umma, Eka Nur Fazirah, Istiana, dan Yurike Aulyana Putri dan seseorang Aris Munanda, yang selalu ada menemaniku, yang selalu memberikan motivasi, memberikan semangat, dan selalu menjadi tempat bekeluh kesah, yang rela mengorbankan waktu dan pikiran kalian untukku.

Semoga kita semua dalam Ridho-Nya dan menjadi amal baik dan mendapat ganjaran yang setimpal dari Allah SWT.

ABSTRAK

Pasar merupakan area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya. Perilaku menyimpang sering kali ditemukan di pasar tradisional. Oleh karena itu, etika jual beli bisnis Islam sangat berperan dalam mengatur perilaku para pedagang. Sehubungan dengan hal tersebut, penulis memilih Pasar Tradisional Keramat Tinggi Muara Bulian Provinsi Jambi sebagai objek alasannya karena penulis melihat adanya perilaku pedagang yang tidak sesuai dengan apa yang telah diterapkan dalam etika jual beli bisnis Islam. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan metode kualitatif yang dilakukan secara deskriptif analisis. Lokasi penelitian dilakukan di kota Muara Bulian tepatnya berada di jln Gajah Mada, kecamatan Muara Bulian, Ibu kota Provinsi Jambi. Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan teologis normatif, sosiologis dan fenomenologi. Dengan sumber data yang terbagi menjadi dua yaitu sumber data primer yang didapatkan langsung dari pedagang, pembeli dan petugas atau pengelola Pasar Tradisional Keramat Tinggi Muara Bulian Provinsi Jambi. Sementara sumber data sekunder diperoleh dari arsip dokumen pihak pengelola Pasar Tradisional Keramat Tinggi Muara Bulian Provinsi Jambi. Metode pengumpulan data yaitu meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi untuk selanjutnya data yang terkumpul dianalisis melalui reduksi data, penyanjian data dan baru kemudian dilakukan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian menyatakan bahwa para pedagang di Pasar Tradisional Keramat Tinggi Muara Bulian Provinsi Jambi tidak mengetahui atau menerapkan etika bisnis Islam, dilihat dari adanya kecurangan pedagang saat melakukan transaksi jual beli, akan tetapi dalam melaksanakan transaksi jual beli mereka menggunakan aturan sesuai dengan etika bisnis Islam, dilihat dari tidak melupakan ibadah shalat wajib, berdo'a dan bersedekah, adil atau seimbang dalam menimbang atau menakar dan tidak menyembunyikan cacat, memberikan kebebasan kepada penjual baru dan tidak memaksa pembeli, menepati janji dan bertanggungjawab atas kualitas barang, bersikap ramah tamah dalam melayani dan bermurah hati.

Kata Kunci: Etika Bisnis, Etika Jual Beli, Etika Bisnis Islam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis persembahkan kehadiran Allah SWT. Yang mana dalam penyelesaian skripsi ini penulis selalu berikan petunjuk, kesehatan dan kekuatan, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Selanjutnya sholawat beserta salam penulis sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, dengan lafaz *Allahumma sholli 'al sayyidina Muhammad wa'ala alisayyidina Muhammad*.

Skripsi ini diberi judul Etika Jual Beli Perspektif Bisnis Islam (Studi Kasus Pasar Tradisional Keramat Tinggi Muara Bulian Provinsi Jambi merupakan suatu kajian mengenai proses pembiayaan murabahah menurut prinsip syariah.

kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof Dr. H. Suaidi Asyari MA,Ph.D selaku Rektor UIN STS Jambi
2. Bapak Dr.Sayuti Una,S.Ag,MH, Dekan Fakultas Syari'ah
3. Bapak Rasito, SH., M.Hum Selaku Ketua Jurusan dan Ibu Pidayan Sasnifa, SH, MH, Selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah di Fakultas Syari'ah UIN STS Jambi
4. Bapak Dr. Fauzi Muhammad, S.Ag., M.Ag Selaku Pembimbing I dan Ibu Pidayan Sasnifa,SH, M,Sy selaku Pembimbing II Dalam Skripsi Ini.
5. Bapak dan ibu dosen Fakultas Syari'ah UIN STS Jambi yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
6. Bapak dan Ibu Karyawan dan Karyawati di Lingkungan Fakultas Syari'ah UIN STS Jambi.
7. Sahabat Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Angkatan 2023 dan semua pihak

yang tidak bisa disebutkan satu persatu terimakasih atas segala hal yang menjadi pembelajaran berharga dalam kehidupan penulis.

Disamping itu, disadari juga bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. oleh karenanya diharapkan kepada semua pihak untuk dapat memberikan kontribusi pemikiran demi perbaikan skripsi ini. Kepada Allah SWT kita memohon ampunan-nya, dan kepada manusia kita memohon kemaafannya. Semoga amal kebajikan kita bernilai pahala disisi Allah SWT.

Jambi, Maret 2023

Penulis



Putri Wulansari
NIM. 104190025

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Pernyataan Keaslian	ii
Persetujuan Pembimbing	iii
Pengesahan Panitia Ujian	iv
Motto	v
Persembahan	vi
Abstrak	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Batasan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	8
F. Tinjauan Pustaka	9
G. Metode Penelitian	12
H. Sistematika Penulisan	18

BAB II ETIKA BISNIS ISLAM DALAM ETIKA JUAL BELI

A. Pengertian Etika Bisnis Islam	20
B. Dasar Hukum Etika Bisnis Islam	21
C. Konsep Etika Bisnis Islam	22
D. Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam	25
E. Tujuan Umum Etika Bisnis Islam	28
F. Etika Penjual dan Pembeli Menurut Etika Bisnis Islam	30

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
 1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli;
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB III GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Pasar Tradisional Keramat Tinggi Muara Bulian Provinsi Jambi	34
B. Visi Misi Pasar Tradisional Keramat Tinggi Muara Bulian Provinsi Jambi	36
C. Struktur Organisasi Pasar Tradisional Keramat Tinggi Muara Bulian Provinsi Jambi	36
1. Struktur Organisasi	36
2. Sarana dan Prasarana Pasar Tradisional Keramat Tinggi Muara Bulian Provinsi Jambi	42
3. Jumlah dan Jenis bisnis Pedagang Pasar Tradisional Keramat Tinggi Muara Bulian Provinsi Jambi	43

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Etika Bisnis di Pasar Tradisional Keramat Tinggi Muara Bulian Provinsi Jambi	44
B. Etika Bisnis di Pasar Tradisional Keramat Tinggi Muara Bulian Provinsi Jambi Perspektif Etika Bisnis Islam	48

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	58
B. Saran	60

DAFTAR PUSTAKA	61
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN

CURRICULUM VITAE

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasar terintegrasi dan menempati tempat terpenting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Bagi masyarakat, pasar tidak hanya sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli, tetapi juga sebagai tempat interaksi sosial. Para ekonom menggambarkan pasar sebagai kumpulan penjual dan pembeli yang memperdagangkan produk atau kelompok produk tertentu, seperti pasar perumahan, pasar grosir, dan pasar lainnya.¹

Pasar adalah tempat di mana barang-barang diperjualbelikan oleh banyak pedagang, baik yang disebut mall, pasar tradisional, ruko, mall, alun-alun, pusat perdagangan, atau dengan nama lain.² Dalam kehidupan manusia, kebutuhan hidup tidak pernah lepas, sehingga manusia perlu memenuhi kebutuhan tersebut. Tentu saja salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan manusia membutuhkan suatu tempat yang disebut pasar, namun selama ini pasar telah menjadi bagian yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Bagi masyarakat, pasar tidak hanya sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli, tetapi juga sebagai tempat interaksi sosial. Pasar adalah area dengan banyak penjualan dan pembelian barang dengan sejumlah besar vendor, yang disebut mal, pasar tradisional, toko, mal, pusat komersial, dan lainnya.³

¹ Akhmad Mujahiddin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja grafindo Persada, 2007), hlm. 143.

² Peraturan Presiden RI. No.112, penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan took modern, 2007. www.bpkp.go.id

³ Peraturan Presiden RI. No 112, Th.2007, *Pasal 1, Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Pemberlanjaan Dan Toko Modern*

Dalam kehidupan manusia, kebutuhan hidup tidak pernah lepas, sehingga manusia perlu memenuhi kebutuhan tersebut. Tentu saja salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan manusia membutuhkan suatu tempat yang disebut pasar, namun selama ini pasar telah menjadi bagian yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Bagi masyarakat, pasar tidak hanya sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli, tetapi juga sebagai tempat interaksi sosial. Pasar adalah area dengan banyak penjualan dan pembelian barang dengan sejumlah besar vendor, yang disebut mal, pasar tradisional, toko, mal, pusat komersial, dan lainnya.⁴

Beberapa ahli menyimpulkan bahwa pasar adalah tempat terjadinya perdagangan produk atau kelompok produk tertentu.⁵ Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli. Penjual atau pedagang adalah orang yang memperdagangkan barang-barang bukan buatan sendiri untuk mendapatkan.⁶ Pembeli atau konsumen adalah seseorang yang mengomunikasikan keinginannya untuk keuntungan bersama.⁷

Etika bisnis Islam dimaksudkan untuk mengajarkan orang untuk bekerja sama, saling membantu, dan menjauhkan diri dari kecemburuan, balas dendam, dan apa pun yang bertentangan dengan Syariah.⁸ Etika bisnis dalam Islam juga berperan sebagai pengelola (pengendali) kegiatan ekonomi. Hal ini karena filsafat etika didasarkan pada penalaran ilmiah dan penilaian agama. Dasar penilaian ini

⁴ Peraturan Presiden RI. No 112, Th.2007, *Pasal 1, Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Pemberian Jasa Dan Toko Modern*

⁵ Muhammad Aziz Hakim, *Menguasai Pasar Mengeruk Untung*, (Jakarta: PT Krisna Persada, 2005), hlm.7.

⁶ Eko Sujatniko, *Kamus IPS* (Surakarta: Aksara Sinergi Media Cet. I, 2014), hlm. 231.

⁷ Wira Sutedja, *Panduan Layanan Konsumen*, (Jakarta: Grasindo, 2006), hlm. 2.

⁸ Yusuf Qardhawi, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 1997), hlm.5.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

sering kali dalam praktik kehidupan sosial terdapat nilai-nilai agama yang dikaitkan dengan baik, buruk dan jahat, seperti orang terzholimi.⁹ Oleh karena itu, prinsip-prinsip pengetahuan etika bisnis Islam harus menjadi penting bagi setiap orang yang terlibat dalam kegiatan ekonomi. Secara khusus, pedagang pasar tradisional melakukan transaksi jual beli. Tempat dimana Rasulullah datang dengan misi untuk meningkatkan akhlak dan etika kehidupan manusia. Ini ditunjukkan dalam Hadits Nabi Muhammad "Innama Buitstu Liutammima Salihha Al-Akhlak" (sebenarnya saya diutus hanya untuk ketakwaan moral yang lengkap).¹⁰

Dalam perkembangannya dikenal sebagai pasar tradisional dan pasar modern. Pasar tradisional cenderung memiliki banyak pedagang, dijalankan oleh manajemen tanpa alat teknologi modern, dan lebih merupakan pedagang kelas menengah ke bawah, tersebar di desa, kota, kota kecil, dan kota besar, dengan jam buka rata-rata dari pagi sampai pagi, siang atau sore. Meskipun pasar modern merupakan pasar yang menggunakan teknologi modern, konsumen dan pedagang kelas atas, harga yang ditawarkan tetap dan sistem pelayanannya sendiri. Pasar tradisional adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli yang ditandai dengan transaksi penjual-pembeli secara langsung dan biasanya melibatkan proses negosiasi.¹¹

Pada masa perkembangan ekonomi yang sangat pesat, persaingan antar perusahaan menjadi semakin ketat. Dalam persaingan yang begitu ketat, para

⁹ Muslich, *Etika Bisnis Islam* (Jakarta:Ekonisia,2004), cet.1, hlm. 29.

¹⁰ Abi Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hambal Al-Syaibany Al-Marwazy, Musnad Ahmad bin Hanbal, Juz 18 (Bairut: Dar al-Fikr, t.th), hlm. 137.

¹¹ Siti Minakusnia, "*Prilaku Pedagang Pasar Tradisional ngaliyan Semarang Dalam Perspektif Etika bIsnis Islam*", Skripsi Universitas Islam Negeri Wlisongo, 2015, hlm. 51.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

pebisnis menggunakan segala cara untuk mendapatkan keuntungan, bahkan para pebisnis seringkali mengabaikan etika dalam berbisnis. Sebagai contoh, banyak pengusaha yang mengabaikan etika dalam aktivitas bisnisnya. Masih banyak pedagang yang melakukan penyimpangan perdagangan. Masalah yang dapat menimbulkan deregulasi adalah pasar tradisional. Perilaku abnormal yang diamati di pasar tradisional antara lain pemberian diskon, mencampur barang berkualitas tinggi dengan barang berkualitas rendah, dan menjual barang ilegal.¹² Berikut ini ada data kecurangan yang dilakukan di Pasar Tradisional dari berbagai daerah yaitu :

1. Pada tahun 2022 tepatnya 3 juli di Tanjung Priok, Jakarta Utara terjadi kecurangan yang dilakukan oleh seorang pedagang minyak goreng dengan mengurangi berat timbangan sekitar 0,3 kg per jergen.¹³
2. Pada 1 April 2021 yaitu di pasar Temanggung Jawa Timur terjadi kecurangan dengan melakukan mengecatan cabai menggunakan pilox merah saat harga cabai yang meroket.dengan setiap kemasan cabai rawit merah berat 30kg terdapat 5 sampai 6 kg cabai rawit kuning yang di cat merah.¹⁴

Dari kedua fenomena tersebut dilakukan pedagang untuk memperoleh keuntungan yang besar dalam perdagangan. Kasus yang hampir sama dengan kasus di atas yaitu terjadi kecurangan dilakukan oleh pedagang di Pasar Tradisional

¹² Ema Mardiyah, Asep Suryanto, *Analisis Penerapan Etika Bisnis Syari'ah di Pasar Tradisional Singaparna Kab. Tasikmalaya*, (Fakultas Ekonomi Universitas tasikmalaya, 2010), hlm. 2.

¹³ Iwan Supriyatna, *Hati-Hati selain harga pedagang curang kurangi timbangan minyak goreng* <https://www.suara.com/bisnis/2022/06/03/060710/hati-hati-selain-harga-pedagang-curang-kurangi-timbangan-minyak-goreng?page=2> . Pada tanggal 19-08-2022 pukul13:05 hlm,

¹⁴ S. Dian Andryanto, *Harga cabai rawit menjulang tinggi,hati-hati cabai rawit matang dicat*,<http://bisnis.tempo.co/read/1448086/harga-cabai-rawit-menjulung-tinggi-hati-hati-cabai-rawit-matang-dicat>. Pada tanggal 19-08-2022 pukul 13:10 hlm. 1



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Keramat Tinggi Muara Bulian dimana ada pedagang cabe giling yang melakukan kecurangan dengan mencampurkan perwarna makanan agar cabai giling terlihat merah segar. Kemudian kecurangan yang dilakukan oleh pedagang ayam potong yang memberikan formalin di bagian daging ayam supaya terlihat segar. Dan kecurangan yang dilakukan oleh pedagang buah buahan dengan memberikan cairan lilin ke buah supaya terlihat lebih segar dan menarik. Perilaku yang dilakukan oleh pedagang tersebut tidak di benarkan dalam etika bisnis islam. Jadi dalam hal ini Etika sangat penting bagi pembisnis.

Etika bisnis Islam adalah seperangkat transaksi dalam berbagai bentuk yang tidak dapat dibatasi oleh kepemilikan (barang/jasa), termasuk keuntungan, jumlah, tetapi membatasi perolehan dan penggunaan dana karena aturan halal dan haram.¹⁵ Integritas adalah landasan pertama dari etika bisnis kita. Peningkatan kasus penipuan, pengurangan skala dan kurangnya transparansi harga menyebabkan kerugian konsumen. Beberapa penelitian, termasuk salah satunya oleh YLKI (Yayasan Konsumen Indonesia), menunjukkan bahwa pengecer yang menipu atau menyesatkan konsumen seringkali merasa dirugikan. Pembeli atau konsumen harus menerima barang dalam keadaan baik dan dengan harga yang wajar. Anda juga harus memberi tahu kami jika barang rusak.¹⁶ Kasus di atas menganjurkan kepada semua orang pada umumnya, khususnya para pengusaha, untuk menjalankan bisnis dengan jujur dalam segala bentuknya. Adanya

¹⁵ Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003), hlm. 38.

¹⁶ Rafik Isa, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 72.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

ketidaksesuaian dalam penimbangan, takaran dan penimbangan barang merupakan salah satu bentuk penipuan dalam berbisnis.¹⁷

Penipuan ini membuat calon pembeli tidak nyaman memasuki pasar tradisional. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memuat hak konsumen di samping kewajiban yang harus dipenuhi. Berdasarkan undang-undang ini, para pelaku usaha diharapkan melakukan perbaikan dan pelayanan agar konsumen tidak tersesat. Yang penting adalah sikap produsen untuk memberikan hak-hak yang layak bagi konsumen. Selain itu, konsumen sadar akan kewajibannya.¹⁸ Apa yang ada dalam undang-undang secara tegas dan hakiki sesuai dengan apa yang diinginkan dalam etika bisnis Islam. Etika bisnis Islam dimaksudkan untuk mengajarkan orang untuk bekerja sama, membantu, dan menjauhi rasa iri, balas dendam, dan apa pun yang bertentangan dengan Syariah.¹⁹

Setelah melihat beberapa kasus di atas, menjadi jelas seberapa baik pedagang memahami etika bisnis Islam dan bagaimana mereka menerapkan etika bisnis Islam dalam kegiatan perdagangan mereka. Berdasarkan latar belakang di atas maka Penulis tertarik untuk memilih Pasar Tradisional Keramat Tinggi untuk melakukan penelitian ilmiah yang berjudul **“ETIKA JUAL BELI PERSPEKTIF BISNIS ISLAM (STUDI KASUS DI PASAR TRADISIONAL KERAMAT TINGGI MUARA BULIAN PROVINSI JAMBI)”**.

¹⁷ Johan Arifin, *Etika Bisnis Islami*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), hlm. 154.

¹⁸ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*, Malang: UIN Malang Press, 2007, hlm. 113

¹⁹ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, hlm. 5



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas maka kami rumuskan beberapa rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana Etika Bisnis di Pasar Tradisional Keramat Tinggi Muara Bulian Provinsi Jambi?
2. Bagaimana Etika Bisnis di Pasar Tradisional Keramat Tinggi Muara Bulian Provinsi Jambi Perspektif Etika Bisnis Islam?

C. Batasan Masalah

Pembatasan ruang lingkup penelitian ini ditetapkan agar dalam penelitian nantinya dapat terfokus pada pokok permasalahan yang ada serta pembahasannya, sehingga diharapkan tujuan penelitian ini tidak menyimpang dari target yang di tuju. Supaya penelitian ini jelas tidak membingungkan dan dikarenakan keterbatasan waktu dan biaya maka penulis memfokuskan penelitian pada pedagang sayuran dan buah-buahan pada tahun 2022.

D. Tujuan Penelitian**1. Tujuan Penelitian**

- a. Ingin mengetahui Etika Bisnis di Pasar Tradisional Keramat Tinggi Muara Bulian Provinsi Jambi.
- b. Ingin mengetahui Etika Bisnis di Pasar Tradisional Keramat Tinggi Muara Bulian Provinsi Jambi Perspektif Etika Bisnis Islam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

E. Manfaat Penelitian**2. Manfaat dari penelitian ini yakni sebagai berikut:****a. Secara Teoritis**

Ingin menambah wawasan dan ilmu lebih banyak lagi bagi penulis maupun bagi pembaca. Dan sebagai bahan atau referensi untuk penelitian selanjutnya mengenai Etika Jual Beli Perspektif Etika Bisnis Islam.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Bagi pedagang setelah penelitian ini dilakukan agar tidak melakukan berbagai bentuk kecurangan dalam perdagangan di Pasar Keramat Tinggi Muara Bulian sehingga tidak ada yang merasa dirugikan..
- 2) Agar pemerintah dapat melihat berbagai jenis masalah yang muncul di masyarakat, khususnya di marketplace, dan untuk memantau penipuan, terutama untuk penipuan skala. Dengan memberdayakan siswa untuk berpikir lebih kreatif dan kritis, mereka akan mampu memecahkan masalah yang ada di masyarakat dan, di masa depan, menghindari penipuan yang dilakukan oleh pedagang di pasar. Agar pemerintah dapat memperhatikan berbagai permasalahan yang muncul di masyarakat, khususnya di marketplace, dan untuk memonitor terhadap kecurangan, khususnya kecurangan dalam bentuk timbangan.
- 3) Dengan memberdayakan siswa untuk berpikir lebih kreatif dan kritis, kita dapat membantu memecahkan masalah yang ada di masyarakat dan menghindari penipuan yang dilakukan oleh pedagang di pasar di masa depan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

F. Tinjauan Pustaka

Dalam penyusunan skripsi ini penulis mengadakan langkah awal yaitu Pertama, pertimbangkan makalah sebelumnya dengan judul yang kurang lebih sama dengan yang dianggap oleh penulis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bahwa apa yang sedang penulis kerjakan saat ini tidak sama dengan karya dari makalah sebelumnya.

Jika penulis melakukan penelusuran literatur, akhirnya penulis menemukan beberapa artikel dengan judul yang hampir sama dengan yang penulis teliti. Judul meliputi:

1. Skripsi Penelitian yang diteliti Oleh Dyan Arrum Rahmadani Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar Tahun 2017 yang berjudul “Perilaku Pedagang di Pasar Tradisional Petepamus Makassar dalam Perspektif Etika Bisnis Islam.” Dari penelitian tersebut penulis membahas tentang menunjukkan bahwa pemahaman pedagang di Pasar Tradisional Petepamus Makassar tentang Etika Bisnis Syariah menyimpulkan bahwa para pedagang tidak mengetahui etika bisnis Islam. Namun, ketika melakukan transaksi penjualan, kami menerapkan aturan yang diatur oleh Islam.²⁰ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang berlangsung adalah studi kasus di pasar tradisional petepamus Makassar, sedangkan studi yang sedang berlangsung adalah studi kasus di pasar tradisional Keramat Tinggi Muara Bulian Kabupaten Batanghari.

²⁰ Dyan Arrum Rahmadani, berjudul “Perilaku Pedagang di Pasar Tradisional Petepamus Makassar dalam Perspektif Etika Bisnis Islam”, *Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar , (2017).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Persamaannya adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi, serta menerapkan etika bisnis Islam untuk menyelidiki perilaku pedagang di pasar.

2. Skripsi Penelitian yang diteliti Oleh Rengga Agnes Wijaya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negri (IAIN) Bengkulu Tahun 2021, yang berjudul “Perspektif Etika Bisnis Islam Terhadap Perilaku Pedagang di Pasar Kamis Desa Nanjungan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan.” Dari penelitian tersebut penulis membahas tentang teori-teori yang berkaitan dengan tulisan ini, diantaranya teori etika bisnis Islam (Pengertian Etika Bisnis Islam, Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam).²¹ Penelitian di atas memiliki persamaan dengan yang akan diteliti oleh penulis yang menjadi perbedaan terletak pada lokasi yang penulis akan teliti yaitu pasar tradisional keramat tinggi muara bulian provinsi jambi.
3. Skripsi Penelitian yang diteliti Oleh Umi Mursidah yang berjudul “Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Tradisional (Studi Pada Pasar Betung Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat)”. Dari penelitian tersebut penulis membahas tentang Prilaku yang menyimpang banyak ditemukan di pasar tradisional antara lain : pengurangan takaran dari timbangan, pengoplosan barang kualitas bagus dengan kualitas buruk, dan juga ada beberapa pedagang ketika melayani pembeli tidak bersikap ramah

²¹ Rengga Agnes Wijaya, “Perspektif Etika Bisnis Islam Terhadap Perilaku Pedagang di Pasar Kamis Desa Nanjungan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan.” Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negri (IAIN) Bengkulu, (2021).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

atau murah hati dengan ditandai pelayanan dengan raut wajah yang kurang bersahabat. Sehingga peneliti ingin mengetahui lebih dalam tentang penerapan etika bisnis Islam di Pasar Betung Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat.²²

4. Skripsi Penelitian yang diteliti Oleh Iis Dahlia, Fakultas Syariah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. yang berjudul “Etika Reseler Dalam Jual Beli Pakaian Online Perspektif Etika Bisnis Syariah (Studi Kasus di Desa Simpang Kec.Berbak Kab.Tanjung Jabung Timur). Menjelaskan bahwa Etika Reseler Dalam Jual Beli Pakaian Online Perspektif Etika Bisnis Syariah Etika reseller dalam bisnis syariah adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk serta tentang hak dan kewajiban moral bertujuan untuk mendidik moralitas manusia dalam perdagangan yang meliputi baik perdagangan barang maupun perdagangan jasa yang mengacu pada Al-qur'an dan hadist.²³ Perbedaan penelitian ini dengan yang akan diteliti oleh penulis adalah Penerapan Etika Bisnis Islam pada para Pedagang di Pasar Tradisional Keramat Tinggi Muara Bulian, dan Pesamaannya adakah membahas Etika Bisnis Islam dalam jual beli.

²² Umi Mursidah, berjudul “Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Tradisional (Studi Pada Pasar Betung Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat)”, Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Negeri Raden Intan Lampung , (2017).

²³ Iis Dahlia, berjudul “Etika Reseler Dalam Jual Beli Pakaian Online Perspektif Etika Bisnis Syariah (Studi Kasus di Desa Simpang Kec.Berbak Kab.Tanjung Jabung Timur), (2021).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian terapan adalah penelitian lapangan. Penelitian lapangan adalah penelitian yang mengumpulkan data pada bidang-bidang seperti Masyarakat, lembaga dan organisasi sosial, serta instansi pemerintah tempat peneliti terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh berbagai data yang dibutuhkan mengenai Etika Jual Beli Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Di Pasar Tradisional Keramat Tinggi Muara Bulian Provinsi Jambi).

Pendekatan yang digunakan penulis ialah pendekatan kualitatif. Adapun tujuannya adalah untuk menjelaskan aspek-aspek yang relevan dengan fenomena yang diamati, menjelaskan karakteristik atau masalah yang ada. Penelitian kualitatif adalah pendekatan alami untuk penelitian.²⁴ Penelitian kualitatif juga merupakan data yang berupa kata-kata, bukan angka.²⁵ Atau Penelitian hukum yang empiris yaitu metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer, dan menemukan kebenaran ilmiah dengan metode berfikir induktif dan kriterium kebenaran koresponden, serta fakta yang digunakan untuk melakukan proses induksi dan pengujian kebenaran secara responden adalah fakta yang mutahir.²⁶ Dan mencoba mendeskripsikan situasi dan fenomena yang ada di masyarakat. Dalam hal ini tentang Etika Jual Beli Perspektif Bisnis Islam (Studi Kasus Di Pasar Tradisional Keramat Tinggi Muara Bulian Provinsi Jambi).

²⁴ Sugiyono, “*Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*”, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 8.

²⁵ Sandu Siyoto dan M, Ali Sodikin, “*Dasar Metode Penelitian*”, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 68.

²⁶ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali, 1985), hlm. 14.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Pasar Tradisional Keramat Tinggi Muara Bulian Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi, lokasi ini dipilih karena pasar tersebut merupakan salah satu pasar tradisional yang ada di muara bulian yang dimana mayoritas masyarakatnya hampir setiap hari melakukan aktivitas jual beli di sana, Pasar Tradisional keramat tinggi ini sudah memulai aktivitasnya atau ramai di datangi penjual dan pembeli mulai dini hari sampai sore pukul 17:00 WIB. Dengan demikian harapan mahasiswa tersebut mampu memberikan keterangan yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan penelitian yang akan dilakukan.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh Informasi yang diperoleh dalam penelitian ini merupakan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap informasi yang berkaitan dalam penelitian. Pengumpulan data primer dilakukan secara terstruktur secara lisan langsung, yaitu wawancara dengan pedagang di Pasar Tradisional Keramat Tinggi Mura Bulian Kabupaten Batanghari.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang ada, seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, internet, dan bahan bacaan lain yang berkaitan dengan judul karya, yang datanya dapat dilengkapi dengan informasi tambahan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

atau penelitian yang dapat memberikan data.²⁷ Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah profil pasar keramat tinggi, informasi dari para pedagang dan pembeli di pasar keramat tinggi, serta dalil-dalil dan data lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah objek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data dalam penelitian kualitatif ini yaitu para pedagang dan pembeli yang ada di Pasar Tradisional Keramat Tinggi Muara Bulian Provinsi Jambi. Posisi narasumber sangatlah penting, bukan hanya sekedar memberi respon saja melainkan juga sebagai pemilik informasi yang di butuhkan.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan langsung atau tidak langsung terhadap subjek penelitian untuk mendapatkan data yang perlu dikumpulkan oleh penelitian.²⁸

Oleh karena itu, pengamatan yang dilakukan oleh penulis sesuai dengan fakta atau kenyataan dari pengamatan langsung dalam setting penelitian. Observasi dilakukan dengan mencatat kejadian-kejadian yang terkait dengan Etika Jual Beli Perspektif Bisnis Islam (Studi Kasus Di Pasar Tradisional Keramat Tinggi Muara Bulian Provinsi Jambi).

b. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik

²⁷ Sugiyono, "Metode Penelitian Kualitatif dan R&D", hlm. 137.

²⁸ Djam'an Satori dan Aan Komariah, "Metodologi Penelitian Kualitatif", (Bandung: Alfabeta CV, 2017), hlm. 105.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

tertentu.²⁹ Dengan teknik ini peneliti dapat menghimpun data dengan cara bertanya secara langsung kepada responden atau informan. Adapun bentuk yang digunakan ialah wawancara yang telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh penulis yang ditujukan kepada pedagang ayam potong, cabai dan bawang di Pasar Tradisional Keramat Tinggi yang dipilih sebagai responden dalam penelitian ini.

Adapun yang akan penulis wawancarai ialah :

- a) Pengelola Pedagang Pasar Keramat Tinggi Muara Bulian Kabupaten Batanghari
- b) Pedagang Pasar Keramat Tinggi Muara Bulian Kabupaten Batanghari
- c) Pembeli di Pasar Keramat Tinggi Muara Bulian Kabupaten Batanghari
- c. Dokumentasi

Dokumentasi dibuat dari dokumen yang mewakili catatan peristiwa masa lalu.

Sebuah dokumen dapat berupa tulisan, gambar, atau karya dokumenter seseorang. Penelitian dokumen melengkapi penggunaan metode observasional dan wawancara dalam penelitian kualitatif.³⁰ Sejumlah besar fakta dan data disimpan dalam bahan berupa dokumen. Sebagian besar data yang tersedia adalah dalam bentuk surat, buku harian, laporan, artefak, foto dan lainnya.³¹ Oleh karena itu peneliti menggunakan ponsel untuk dokumentasi mengambil bukti-bukti penelitian yang dibutuhkan.

²⁹ Sugiyono, “*Metode Penelitian Kualitatif*”, (Bandung: Alfabeta, 2020), hlm. 114.

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 329.

³¹ Hamid Darmadi, *Metode Penelitian Pendidikan Dan Sosial*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 292.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

5. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraiandasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja yang seperti disarankan oleh data.³² Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, Susun data secara sistematis dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumen untuk menarik kesimpulan sehingga Anda dapat memahaminya dan membagikan temuan Anda kepada orang lain. Saat menganalisis data, penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif untuk menggambarkan dan menjelaskan kegiatan dengan jelas mengenai Etika Jual Beli Perspektif Bisnis Islam (Studi Kasus Di Pasar Tradisional Keramat Tinggi Muara Bulian Provinsi Jambi) sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Data hasil analisis dideskripsikan berdasarkan data hasil wawancara dan observasi yang diyakini kevalidannya. Setelah itu data yang diperoleh dari wawancara dan observasi dirangkum, memilih hal yang pokok serta memfokuskan pada hal-hal yang penting. Kemudian data disajikan sehingga memudahkan untuk merencanakan kerja selanjutnya. Langkah berikutnya data dianalisis dan ditarik kesimpulan. Analisis data kualitatif secara umum dapat dilakukan sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Merupakan Proses berpikir yang halus yang membutuhkan kecerdasan, keluasan dan kedalaman wawasan. Reduksi data merupakan bagian dari analisis

³² Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Edisi revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 281.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

yang menekankan pada pemangkasan dan pemusatan sehingga dapat ditarik kesimpulan yang definitif. Mereduksi data berarti merangkum, memilih esensi, memfokuskan pada esensi, dan mencari tema dan pola.³³ Peneliti melakukan reduksi data dalam penelitian ini ialah dengan berdiskusi pada orang yang ada di Pasar Keramat Tinggi Muara Bulian yang dianggap bisa memberikan informasi mengenai apa yang akan diteliti. Sehingga dari hasil diskusi tersebut wawancara peneliti dapat bertambah dan data-data yang digunakan memiliki nilai yang signifikan.

b. Penyajian Data

Setelah reduksi data, langkah selanjutnya adalah penyajian data atau kumpulan informasi yang memungkinkan peneliti untuk menarik kesimpulan.

Bentuk penyajian data yang umum dalam penelitian kualitatif adalah teks naratif yang merinci temuan-temuannya. Namun, banyak teks naratif telah diubah menjadi matriks, narasi, jaringan, dan bentuk tabel. Untuk itu penulis akan menggunakan kedua bentuk penyajian data tersebut di atas dalam penelitian ini.³⁴

Yaitu Sebagai kumpulan informasi yang terorganisir yang memungkinkan kita untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan.³⁵ Melihat penyajian data membantu peneliti memahami apa yang terjadi, dan memungkinkan peneliti menyajikan data secara utuh dari hasil observasi dan wawancara.

³³ Sugiyono, “*Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*”, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm.135.

³⁴ Matthew B. Miles dan A. Michel Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Alih Bahasa Tjejep Rohedi, (Jakarta: UI Press, 2007), hlm. 16-20.

³⁵ Albi Anggito & Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bojo Genteng Sukabumi:CV Jejak, 2018), hlm. 248.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

c. Penarikan Kesimpulan

Maka dari awal pengumpulan data peneliti melakukan pencatatan-pencatatan, kemudian data yang sudah terkumpul di analisis yang bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat pada tahap berikutnya. Dalam menganalisis data yang didapat dari metode pengumpulan data, maka penulis menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Teknik analisis kualitatif ini penulis gunakan untuk menguraikan, menentukan, menjabarkan, pengumpulan data-data yang diperoreh oleh penulis saat melakukan penelitian.

H. Sistematika Penulisan

Untuk menyajikan penelitian yang dilakukan lebih jelas, surat sistematis yang berisi informasi tentang materi dan topik yang dibahas dalam setiap bab penelitian ini disediakan. Sistem pada saat penulisan penelitian ini adalah:

BAB I Pendahuluan Bagian ini meliputi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian yang meliputi: jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek atau informan penelitian, sumber dan teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan sistematika penulisan.

BAB II Kajian teori bagian ini menjelaskan tentang teori yang ada hubungannya dengan skripsi ini yang meliputi teori tentang etika bisnis Islam. Pengertian Etika Bisnis Islam, secara Terminologi, Konsep Etika Bisnis Islam, Dasar Hukum Etika Bisnis Islam, Prinsip-prinsip



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Etika Bisnis Islam. Pengertian Pasar, Pasar Tradisional, Pasar dalam Islam dan Etika berada di Pasar dalam Islam.

BAB III Gambaran Umum Objek Penelitian Bab ini, mencakup data-data yang berkaitan dengan gambaran umum mengenai tempat dilaksanakannya penelitian yaitu Pasar Tradisional Keramat Tinggi Muara Bulian Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi yang berupa Gambaran umum Pasar Tradisional Keramat Tinggi. Sejarah singkat Pasar Tradisional Keramat Tinggi, Visi Misi Pasar Tradisional Keramat Tinggi Muara Bulian Provinsi Jambi, struktur organisasi Pasar Tradisional Keramat Tinggi, Sarana dan Prasarana Pasar Tradisional Keramat Tinggi Muara Bulian Provinsi Jambi, Jumlah dan Jenis bisnis Pedagang Pasar Tradisional Keramat Tinggi Muara Bulian Provinsi Jambi.

BAB IV Hasil dan Pembahasan. Dalam bab ini, berisi tentang hasil dan pembahasan dalam penelitian mengenai Etika Jual Beli Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Di Pasar Tradisional Keramat Tinggi Muara Bulian Provinsi Jambi). Bagaimana Jual Beli di Pasar Tradisional Keramat Tinggi Muara Bulian Provinsi Jambi. Dan Bagaimana Aktivitas Jual Beli di Pasar Tradisional Keramat Tinggi Muara Bulian Provinsi Jambi Perspektif Etika Bisnis Islam.

BAB V Penutup Dalam bab ini, berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran untuk setiap pihak yang terlibat dalam penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB II

ETIKA BISNIS ISLAM DALAM ETIKA JUAL BELI

A. Pengertian Etika Bisnis Islam

Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu “*ethos*” yang berarti kebiasaan atau karakter. Sementara secara terminologi etika berarti kedisiplinan berhubungan dengan apa yang baik dan buruk, dan dengan moral yang bertanggung jawab. Sedangkan secara terminologi etika berarti study sistem tentang baik, buruk, benar, salah dan prinsip umum yang membenarkan untuk menjalankan semua yang disebut moral.³⁶ Dalam penelitian ini penulis mengambil teori yang dikemukakan oleh Muhammad Amin sebagaimana diktip oleh Wiwik Koni, etika merupakan ilmu yang seharusnya menjelaskan arti yang baik dan yang buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia kepada manusia dalam perbuatan mereka dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang seharusnya diperbua.³⁷

Sedangkan Menurut Muhammad Amin memberikan batasan bahwa etika atau akhlak adalah ilmu yang menjelaskan arti yang baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia kepada yang lainnya, menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia dalam perbuatan mereka dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang harus diperbuat.³⁸

³⁶ Faisal Badroen, Dkk, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2006), hlm. 4-5.

³⁷ Wiwik Koni, *Etika Bisnis Islam Dan Solusi Krisis Ekonomi Islam*, Jurnal Buhuts, vol 11,1(Juni 2015), hlm. 69.

³⁸ Veithzal Rivai, Dkk, *Islamic Business and Economic Ethics*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hlm. 4.

B. Dasar Hukum Etika Bisnis Islam

1. Al-Qur'an

Dalam surah Al-Baqarah ayat 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."³⁹

2. Hadits

Etika bisnis yang ada bagi seorang penjual harus dimunculkan dalam kegiatannya karena Rasulullah SAW telah menerapkannya ketika beliau berdagang.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، التَّاجِرُ الصَّدُوقُ
الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ (رواه الترمذی)

Artinya : "Dari Abu Sa'id Radhiyallahu Anhu., katanya: Rasulullah Saw. bersabda: 'Pedagang yang jujur yang dapat dipercaya itu bersama para Nabi dan orang-orang yang benar serta para syuhada'." (HR. Tirmidzi).⁴⁰

Hadits Riwayat Bukhari menyatakan bahwa Hakim bin Hizam berkata: Dua orang yang membeli dan menjual dapat memilih (apakah akan terus membeli atau menjual atau membatalkan) sampai mereka putus," dan "sampai mereka berdua putus." Jika Anda berdua jujur dan menyatakan barang Anda (jujur), transaksi jual

³⁹ Q.S Al-Baqarah ayat: 275 .

⁴⁰ Wahbah Az-Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Jil. 5, Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Islami, 2011), hlm. 27.

beli akan diberkati. Namun, baik penyembunyian (cacat) dan kebohongan menghilangkan berkah jual beli.” (HR. Bukhari).⁴¹

C. Konsep Etika Bisnis Islam

Islam sangat menekankan nilai etika dalam kehidupan manusia. Sebagai suatu jalan, pada dasarnya islam merupakan kode perilaku etika dan moral bagi kehidupan manusia. Islam memandang etika sebagai suatu bagian dari sistem kepercayaan muslim (iman). Hal tersebut memberikan suatu otoritas internal yang kokoh untuk memberikan dorongan dalam melaksanakan standar etika. Adapun Konsep Etika dalam Islam bukan realatif, namun prinsipnya bersifat abadi dan mutlak.⁴²

1. Konsep Ke-Tuhanan

Dalam konsep bisnis Islam tujuan dari pada bisnis adalah memperoleh keuntungan, akan tetapi bukan sebaliknya bisnis Islam terpisah dengan konsep ketuhanan. Dimana konsep ketuhanan tidak dipisahkan dalam setiap aktivitas bisnis, agar bisnis atau usaha tidak keluar dari bingkai ketuhanan. Manusia diberikan tanggung jawab untuk menjaga baik hal ibadah maupun muamalah. Dalam kaitannya dengan bisnis dimana manusia diberikan tanggung jawab untuk menjaga bisnisnya agar selalu merujuk kepada halal atau haramnya suatu usaha, sehingga terjaga dalam berhubungan langsung dengan transaksi bisnis. Etika bisnis Islam merujuk kepada nilai-nilai dasar yang ditentukan oleh al-Qur'an dan hadis sehingga konsep etika bisnis Islam dapat diperoleh langsung dari al-Qur'an

⁴¹ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Mutiara Hadits Shahih Bukhari Muslim*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 138.

⁴² Taha Jabir Al-Alwani, *Bisnis Islam*, (Yogyakarta: Ak Group, 2005), hlm. 33.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

dan hadis, yang menjadi sumber nilai-nilai etika yang menyuruh kepada manusia tentang baik dan buruk.⁴³

2. Pandangan Islam Terhadap Harta

Pemilik mutlak terhadap segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, termasuk harta benda Allah SWT. Manusia hanya sebagai pemegang amanah karena tidak mampu megandakan benda dari tiada. Harta sebagai perhiasan hidup yang memungkinkan manusia bisa menikmatinya dengan baik dan tidak berlebihan. Manusia lebih cenderung untuk memiliki, menguasai, dan menikmati, harta.⁴⁴

Al-Qur'an menyatakan bahwa studi properti harus dilakukan dengan niat baik atau cara Allah dan tidak merusak diri sendiri. Ukuran dan skala yang benar harus diselesaikan. Dijelaskan pula bahwa sifat orang yang dimuliakan di sisi Allah adalah orang yang tidak menyia-nyiakan hartanya dan tidak kikir.⁴⁵

3. Konsep benar

Benar adalah ruh keimanan, ciri orang mukmin, bahkan ciri para nabi. Tanpa kebenaran, agama tidak akan tegak dan tidak akan setabil. Bencana terbesar di dalam pasar saat ini adalah meluasnya tindakan dusta dan batil, misalnya berbohong dalam mempromosikan barang dan penetapan harga. Oleh karena itu karakter pedagang yang terpenting dan diridhai Allah ialah kebenaran.⁴⁶

⁴³ Idri, *Hadis Ekonomi, dalam perspektif Islam Hadis Nabi*, hlm. 348.

⁴⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani 2001), hlm. 9.

⁴⁵ Zanikhan, "Etika Bisnis Islam" dalam <http://www-etika-bisnis-islam.info.html> 26 September 2022.

⁴⁶ Qardhawi, *Darul Qiyam Wal Akhlak Fil Iqtihafil Islami*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm 175.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

4. Amanat

Dalam transaksi jual beli sifat amanat sangat diperlukan krena dengan amanat, maka dengan semua akan berjalan dengan lancar. Dengan sifat amanat, para penjual dan pembeli akan memiliki sifat tidak saling mencurigakan bahkan tidak khawatir walau barangnya di tangan orang lain. Memulai bisnis biasanya atas dasar kepercayaan. Oleh karena itu amanah adalah komponen paling penting dalam transaksi jual beli.⁴⁷ Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ
إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya*” dan (*menyuruh kamu*) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. *Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*(QS. An-Nisa,58).⁴⁸

5. Jujur

Kejujuran merupakan suatu jaminan dan dasar bagi kegiatan bisnis yang baik dan berjangka panjang. Kejujuran termasuk prasyarat keadilan dalam hubungan kerja dan berkaitan erat dengan kepercayaan. Kepercayaan sendiri ialah aset yang sangat berharga dalam urusan bisnis.⁴⁹

Islam memerintahkan transaksi bisnis dilakukan dengan cara jujur dan terus terang. Untuk itu Allah menjanjikan kebahagiaan bagi orang awam yang melakukan bisnis dengan cara jujur dan terus terang. Keharusan untuk melakukan

⁴⁷ Asmadhini “Konsep Bisnis Islam” dalam <http://www-konsep-bisnis-bisnis-islam.info.html> 26 September 2022.

⁴⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Jamanatul Ali-ART, 2005, Hhm. 128.

⁴⁹ Asmadhini “Konsep Bisnis Islam” dalam <http://www-konsep-bisnis-bisnis-islam.info.html> 26 September 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

transaksi bisnis secara jujur, tidak akan memberikan koridor dan ruang penipuan, kebohongan, dan eksploitasi dalam segala bentuknya. Pemerintah ini mengharuskan setiap pelaku bisnis untuk secara ketat berlaku adil dan lurus dalam semua transaksi bisnisnya.⁵⁰

6. Adil

Dalam Al-Quran mengandung beberapa istilah yang dekat dengan istilah keadilan al-adl, al-qisth, dan mizan. Quraish Shihab memberikan penjelasan bahwa kata al-adl yaitu mendudukan dua belah pihak dalam posisi yang sama. Kata al-qisth artinya bagian yang patut dan wajar dan memiliki pengertian yang lebih luas dibandingkan dengan al-adl. Kata mizan berarti timbangan dan juga digunakan untuk menyebut keadilan.⁵¹

D. Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam

Prinsip adalah asas (kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya).⁵²

1. Prinsip Unity (Tauhid)

Menurut Syed Nawab Naqwi R. Lukman Fauroni, persatuan di sini adalah kesatuan yang tercermin dalam konsep tauhid, yang secara homogen mengintegrasikan semua aspek kehidupan ekonomi, politik dan sosial Muslim dan mengintegrasikannya secara koheren, menekankan konsep seks dan ketertiban. Secara.⁵³ Penerapan konsep ini, maka pengusaha muslim dalam melakukan

⁵⁰ Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Pustaka, Al-Kausar, 2001), hlm. 103.

⁵¹ Ahwan Fanani, *Gagasan Keadilan Dalam Hukum Islam*, (Parmedia, 2005), hlm. 15.

⁵² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 896.

⁵³ R. Lukman Fauroni, *Etika Bisnis dalam Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2006), hlm. 144.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

aktivitas bisnisnya tidak akan melakukan paling tidak tiga hal sebagai berikut: pertama, menghindari adanya diskriminasi terhadap pekerja, pemasok, pembeli atau siapa pun atas dasar pertimbangan ras, warna kulit, jenis kelamin, atau agama. Kedua, menghindari terjadinya praktek-praktek kotor bisnis, hal ini dimaksudkan agar para pelaku bisnis senantiasa takut akan segala larangan yang telah digariskan. Ketiga, menghindari praktek menimbun kekayaan atau harta benda.⁵⁴

2. Prinsip Keseimbangan (keadilan)

Keseimbangan atau keadilan menggambarkan dimensi horizontal ajaran Islam, dan berhubungan dengan harmoni segala sesuatu di alam semesta. Hukum dan keteraturan yang kita lihat di alam semesta merefleksikan konsep keseimbangan yang rumit ini Tatanan ini pula yang dikenal dengan sunnatullah.⁵⁵

Dalam aktivitas dunia kerja dan bisnis, Islam menuntut keadilan ditegakkan, terutama kepada orang-orang yang tidak disukai. Pemahaman keadilan dalam Islam didasarkan pada kenyataan bahwa hak orang lain, hak lingkungan sosial, hak alam semesta, dan hak Allah dan Rasul-Nya muncul sebagai perwakilan dari perilaku adil sendiri. Semua hak ini harus ditempatkan (sesuai dengan aturan Syariah). Kegagalan untuk mematuhi salah satu hak di atas dapat membuat Anda terkena tirani. Oleh karena itu, orang yang saleh mendekati ketakwaan.⁵⁶

⁵⁴ Rafik Issa Beekum, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 15-16.

⁵⁵ R. Lukman Fauoni, *Etika Bisnis dalam Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2006), hlm. 146.

⁵⁶ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis dalam Perspektif islam*, hlm. 91.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

3. Prinsip Kehendak Bebas (ikhtiar)

Pada tingkat tertentu, manusia diberikan kehendak bebas untuk mengendalikan kehidupannya sendiri manakala Allah SWT menurunkannya ke bumi. Dengan tanpa mengabaikan kenyataan bahwa ia sepenuhnya dituntun oleh hukum yang diciptakan Allah SWT, ia diberikan kemampuan untuk berpikir dan membuat keputusan, untuk memilih apapun jalan hidup yang ia inginkan, dan yang paling penting, untuk bertindak berdasarkan aturan apapun yang ia pilih. Tidak seperti halnya ciptaan Allah SWT yang lain di alam semesta, ia dapat memilih perilaku etis ataupun tidak etis yang akan ia jalankan.⁵⁷

4. Prinsip Pertanggung Jawaban

Dalam dunia bisnis pertanggungjawaban juga sangat berlaku. Setelah melaksanakan segala aktifitas bisnis dengan berbagai bentuk kebebasan, bukan berarti semuanya selesai saat tujuan yang dikehendaki tercapai, atau ketika sudah mendapatkan keuntungan. Semua itu perlu adanya pertanggungjawaban atas apa yang telah pebisnis lakukan, baik itu pertanggungjawaban ketika ia bertransaksi, memproduksi barang, melakukan jual beli, melakukan perjanjian dan lain sebagainya, semuanya harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan aturan yang berlaku.⁵⁸

5. Prinsip Kebajikan (Ihsan)

Ihsan (kebajikan) artinya melaksanakan perbuatan baik yang memberikan manfaat kepada orang lain, tanpa adanya kewajiban tertentu yang mengharuskan

⁵⁷ Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2004), hlm. 56.

⁵⁸ Johan Arifin, *Etika Bisnis Islami*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), hlm. 144.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

perbuatan tersebut atau dengan kata lain beribadah dan berbuat baik seakan-akan melihat Allah, jika tidak mampu yakinlah bahwa Allah melihat.⁵⁹

E. Tujuan Umum Etika Bisnis Islam

Dalam hal ini, etika bisnis Islam menjadi hal penting dalam konteks kegiatan bisnis profesional. Menurut Dr. Shahata, etika bisnis Islam memiliki fungsi penting yang mereka tawarkan kepada pengusaha antara lain:

1. Membangun, mengembangkan, dan menerapkan kode etik Islam yang mengatur praktik bisnis dalam kerangka ajaran agama. Kode Etik ini juga merupakan simbol yang menunjukkan arah untuk melindungi pelaku bisnis dari risiko.
2. Kode Etik ini dapat menjadi dasar hukum untuk menentukan tanggung jawab terhadap pelaku bisnis, terutama terhadap dirinya sendiri, antara tanggung jawab di hadapan dunia usaha, masyarakat dan yang terpenting kepada Allah SWT.
3. Kode Etik ini diakui sebagai dokumen hukum yang dapat menyelesaikan segala persoalan yang timbul dan tidak perlu diajukan ke pengadilan.
4. Kode etik dapat membantu menyelesaikan banyak masalah yang muncul antara pelaku bisnis dan komunitas tempat mereka bekerja. Masalah ini dapat membangun persaudaraan dan kerjasama di antara mereka semua.⁶⁰

Dalam melakukan jual beli perlu memperhatikan dan menjalankan beberapa etika, secara singkat dijabarkan sebagai berikut:⁶¹

⁵⁹ Rafik Issa Beekum, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 42.

⁶⁰ Husein Syahata, *Etika Islam*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), hlm. 12.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



- a. Mengambil keuntungan sewajarnya.
- b. Berinteraksi yang jujur.
- c. Bersikap toleran dalam berinteraksi.
- d. Menghindari sumpah meskipun pedagang itu benar. QS. Al-Baqarah/ 2: 224.
- e. Mencatat hutang yang diperselisihkannya. 146 QS. Al-Baqarah/ 2: 282.

Selanjutnya dalam kitab al-Mausu'ah al-Fiqhiyah disebutkan beberapa adab/etika perdagangan atau jual beli, yaitu: 147

- a. Toleransi dalam transaksi, menghindari perselisihan dan tidak membatasi dalam tawar-menawar. Hal ini berdasarkan Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi:

رَجُلًا سَمَحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا اقْتَضَى

“Allah merahmati laki-laki yang toleran jika menjual, membeli, dan jika ia memutuskan (perkara).” (HR. Bukhari).⁶²

- b. Meninggalkan hal-hal yang syubhat, seperti jual beli bercampurnya produk halal dan haram di pasar, dan/atau bertransaksi dari banyak hartanya yang haram. Hal ini didasarkan oleh Hadits yang berbunyi:

الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ

“Yang halal itu jelas, yang haram sudah jelas, dan di antara itu ada hal-hal yang mencurigakan yang banyak orang tidak tahu: Apakah dari yang

⁶¹ M. Pauzi, “Formulasi Fiqh Bisnis Kontemporer Mengenai Hukum Perdagangan Secara Elektronik (E-Commerce)”, Disertasi Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2022.

⁶² Al-‘Asqalani, Fath al-Bari, juz.4, 306.

halal itu, atau apa yang dari yang haram? Barang siapa yang meninggalkannya, maka ia telah membersihkan dirinya dari agama dan kehormatannya.” (HR. Bukhari).⁶³

- c. Jujur dan amanah. Berdasarkan Hadits yang berbunyi:

النَّاجِرُ الْأَمِينُ الصَّدُوقُ الْمُسْلِمُ مَعَ الشُّهَدَاءِ - وَفِي رِوَايَةٍ: مَعَ النَّبِيِّ وَالصَّيِّتِينَ وَالشُّهَدَاءِ

“Pedagang yang jujur dan benar bersama para nabi, orang-orang yang jujur, dan para syuhada.”

- d. Bersedekah dari hasil dagang. Hal ini berdasarkan Hadits yang berbunyi:

إِنَّ الشَّيْطَانَ وَالْإِثْمَ يَحْضُرَانِ الْبَيْعَ . فَشُوبُوا بِبَيْعِكُمْ بِالصَّدَقَةِ

“Setan dan dosa menghadiri jual beli, maka pertemukanlah penjualan (jual beli) anda dengan sedekah, karena hal itu memadamkan murka Tuhan.” (HR. Al-Tirmidzi).⁶⁴

- e. Berdagang sejak awal hari (pagi-pagi). Rasulullah SAW bersabda:

بُكُورَهَا فِي لَأُمَّتِي بَارِكُ اللَّهُمَّ

“Ya Allah Berkahilah umatku sejak dini hari.” (HR. Al-Tirmidzi).⁶⁵

F. Etika Penjual dan Pembeli Menurut Etika Bisnis Islam

Islam memang menghalalkan usaha perdagangan, perniagaan dan atau jual beli. Namun tentu saja untuk orang yang menjalankan usaha perdagangan secara Islam, dituntut menggunakan tatacara khusus, ada aturan yang mengatur bagaimana seharusnya seorang muslim berusaha di bidang perdagangan agar mendapat berkah dan ridha Allah SWT di dunia dan akhirat. Aturan perdagangan

⁶³ Al-‘Asqalani, Fath al-Bari, juz.4, 290.

⁶⁴ Al-Tirmidzi, Sunan al-Tirmidzi, juz.3, 505

⁶⁵ Al-Tirmidzi, Sunan al-Tirmidzi, juz.3, 508.

Islam, menjelaskan berbagai etika yang harus dilakukan oleh para pedagang muslim dalam melaksanakan jual beli dan diharapkan dengan menggunakan dan mematuhi etika perdagangan Islam tersebut, suatu usaha perdagangan dan seorang Muslim akan maju dan berkembang pesat lantaran selalu mendapat berkah Allah SWT di dunia dan di akhirat. Adapun etika perdagangan Islam tersebut antara lain:

1. Penipuan. Rasulullah SAW selalu memperingati kepada para pedagang untuk tidak mengobral janji atau berpromosi secara berlebihan yang cenderung mengada- ngada, semata-mata agar barang dagangannya laris terjual, lantaran jika seorang pedagang berani bersumpah palsu, akibat yang akan menimpa dirinya. Orang yang melakukan penipuan dan kelecikan tidak dianggap sebagai umat Islam yang sesungguhnya, meskipun dari lisannya keluar pernyataan bahwasanya dirinya adalah seorang Muslim. Kejujuran, cakupan jujur ini sangat luas, seperti tidak melakukan penipuan, tidak menyembunyikan cacat pada barang dagangan, meninmbang barang dengan timbangan yang tepat dan lain-lain.⁶⁶
2. Tidak bersumpah palsu, sumpah palsu sangat tidak dibenarkan dalam islam, apalagi dengan maksud agar barang jualannya cepat laku dan habis terjual, islam sangar mengecam perbuatan itu karena termasuk pekerjaa yang tidak disukai dalam islam.⁶⁷
3. Amanah, amanah adalah bentuk masdar dari amuna, yamunub yang artinya bisa dipercaya. Ia juga memiliki arti pesan, perintah atau wejangan dalam

⁶⁶ Hulwati, *Transaksi Saham di Pasar Modal Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 44-45.

⁶⁷ Ibid., hlm 289.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

konteks fiqh, amanah memiliki arti kepercayaan yang diberikan kepada seseorang berkaitan dengan harta benda.

4. Takaran yang benar, menakar yang benar dan sesuai dianggap tidak mengambil hak dari orang lain, karena nilai timbangan dan ukuran yang tepat serta setandar benar-benar harus diutamakan.⁶⁸
5. Gharar yaitu sesuatu yang tidak diketahui pasti benar atau tidaknya, atau bisa disebut belum pasti yang dapat merugikan pihak-pihak yang bertransaksi diantara mereka atau yang bisa disebut dengan spekulatif.⁶⁹
6. Tidak melakukan judi dalam jual beli semisal dengan cara melemparkan kepada suatu barang yang akan dibeli jika kena maka jadi pembelian jika tidak maka pembelian tidak terjadi namun ongkos dari harga telah terbayarkan kepada penjual.⁷⁰
7. Tidak melakukan penipuan dan tadelis menyembunyikan kondisi utuh dari barang baik secara kualitas maupun kuantitas.⁷¹
8. Larangan menjual barang haram, Islam melarang menjual barang yang memang karena haram secara zatnya. Hal itu dikarenakan akan berdampak kepada umat manusia yang tidak akan mendapatkan berkah dari jual beli atau bahkan berbahaya pada diri manusia itu.⁷²

⁶⁸ Ibid., hlm. 289.

⁶⁹ Muhammad dan Lukman Fauroni, *visi Alquran tentang Etika dan Bisnis*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), hlm. 156-157.

⁷⁰ Muhammad dan Lukman Fauroni, *visi Alquran tentang...*, hlm. 156-157.

⁷¹ Ibid., hlm. 157-158.

⁷² Hulwati, *Transaksi Saham di Pasar Modal Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 46.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

9. Larangan mengambil riba. Riba dengan segala jenisnya yang mengambil kelebihan dari keuntungan yang tidak sah atau selisih dan pertukaran komoditi yang berbeda takaran dan jenisnya diharamkan dalam Islam.⁷³
10. Larangan menawar barang yang sedang ditawarkan oleh orang lain yaitu ketika suatu barang yang telah disepakati harganya antara penjual dan pembeli yang tiba-tiba datang pembeli yang kedua menawar dengan harga yang lebih mahal, lalu menyerahkan barang diberikan kepada pembeli yang kedua.⁷⁴
11. Larangan berjualan ketika dikumandangkan azan jumat. Hal ini berdasarkan Alquran pada surah Al-Jumuah ayat 9, yang memberikan batasan ketika telah berkumandang azan jumat haruslah perniagaan dihentikan untuk menghargai masuknya ibadah jumat.⁷⁵

⁷³ Abdullah, Al Mushlih, *Fikih Ekonomi Keungan Kontemporer*, (Jakarta: Darul Haq,2004), hlm.47.

⁷⁴ Ibid.,hlm. 109.

⁷⁵ Ibid., hlm. 116.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB III

GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Pasar Tradisional Keramat Tinggi Muara Bulian Provinsi Jambi

Pasar dikecamatan Muara Bulian merupakan pasar tradisional pusat perbelanjaan terbesar di kecamatan muara bulian. Pasar Keramat Tinggi bermula dari pasar muaro lamo. Sewaktu itu ada kuburan Datuk Keramat Tinggi yang dinamakan Datuk Bulu Kerongkong, sejak itu lah diresmikan atau di jadikan pasar Keramat Tinggi. Reviralisasi pasar rakyat (Tradisional) di kabupaten Batanghari yang mulanya ditetapkan di pasar Muara Tembesi, kini di alihkan ke pasar Keramat Tinggi, kelurahan pasar Baru, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari. Pengalihan lokasi pembangunan pasar rakyat atau Carry Over tahun 2016 ke tahun 2017 melalui dana tugas pembantuan lebih kurang sebesar Rp 6 milyar itu, mengacu pada surat direktur Jendral Perdagangan Dalam Negeri Nomor: 548/PDN/SD/11/2016 tanggal 9 November 2016, perihal rencana Carry Over tahun 2017 dan hasil pertemuan para Bupati/Walikota pada tanggal 29 November 2016 di Jakarta.⁷⁶

Sejarah mengenai nama sebuah tempat untuk pasar tradisional yaitu Keramat Tinggi. Keramat Tinggi merupakan pasar tradisional terbesar dikecamatan Muaro Bulian. Menariknya, cerita tentang pasar Kermat Tinggi ini terdapat pada namanya. Keramat secara umum diartikan sebagai sesuatu yang tak bisa (memiliki keistimewaan) sedangkan tinggi memiliki arti diatas. Menurut penuturan warga

⁷⁶ Wawancara dengan Pengelola Pasar Keramat Tinggi Muara Bulian Batanghari pada tanggal 3 Februari 2023.

setempat, kata Keramat Tinggi berasal dari nama kuburan keramat yang terletak dipinggir aliran sungai Batanghari, di 43 44 desa Muaro Lamo (sekarang Muara Bulian). Asal mula kuburan keramat Tinggi, menurut warga setempat bermula dari ditemukannya sesosok mayat pada zaman penjajahan. Dimana mayat tersebut mengapung di Batanghari, tetapi tidak mau hanyut. Mayat tersebut hanya berputar-putar saja didepan pemakamannya yang sekarang, padahal aliran sungai Batanghari saat itu lumayan deras. Kemudian mayat tersebut diangkat ketepi oleh masyarakat setempat dan dikuburkan dengan tata cara orang islam. Kuburan tersebut memiliki panjang 9 depo (depa) yang kira-kira mencapai 16,8 meter diluar rata-rata manusia pada umumnya.

Hal ini menjadi satu alasan kuburan ini dikatakan Keramat karena kekeramatannya yang diyakini, maka banyak masyarakat yang datang untuk berziarah dan meminta bantuan pada kuburan keramat itu. Dari asal Keramat inilah masyarakat Muara Bulian membuat nama pasar tradisionalnya. Mereka yakin bahwa nama juga doa. Meski pada kenyataanya tak semua namanama baik juga membuat pengguna nama demikian. Namun masyarakat setempat masih percaya pasar tersebut bisa berjaya dan memberikan manfaat bagi warga setempat sampai kapanpun. Seperti namanya yang Keramat, bahkan masyarakat disana juga percaya, masih berdirinya pasar Keramat Tinggi dikarenakan penanaman dan nilai-nilai yang tertanam didalam namanya.⁷⁷

⁷⁷ <https://kenali.co/berita-83535-asal-usul-pasar-keramat-tinggi-batanghari.html>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

B. Visi Misi Pasar Tradisional Keramat Tinggi Muara Bulian Provinsi Jambi

1. Visi Pasar Tradisional Keramat Tinggi Muara Bulian Provinsi Jambi

Mewujudkan pasar yang bersih, indah, nyaman dan aman dalam bertransaksi oleh masyarakat banyak.

2. Misi Pasar Tradisional Keramat Tinggi Muara Bulian Provinsi Jambi


- a. Meningkatkan pelayanan terhadap pelaku pasar
- b. Meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan para pedagang.
- c. Melakukan pembinaan dan penataan perdagangan
- d. Peningkatan kebersihan, ketertiban dan keamanan pasar
- e. Peningkatan pendapatan alih daerah khususnya sektor retribusi pasar.⁷⁸

C. Letak Geografis dan Struktur Organisasi Pasar Tradisional Keramat Tinggi Muara Bulian Provinsi Jambi

1. Struktur Organisasi

Dalam suatu organisasi dapat di[astikan terdapat di dalamnya, maka sama halnya di Pasar Tradisional Keramat Tinggi Muara Bulian Provinvi Jambi sebagai berikut:

⁷⁸ Wawancara dengan Pengelola Pasar Keramat Tinggi Muara Bulian Batanghari pada tanggal 3 Februari 2023.



Berikut ini dijelaskan secara ringkas fungsi dan tugas masing – masing bagian dan struktur organisasi Pasar Tradisional Keramat Tinggi Muara Bulian Provinsi Jambi:

a. Kepala Pasar Pasar Tradisional Keramat Tinggi Muara Bulian Provinsi Jambi

- 1) Membentuk direktur utama dalam mengkoordinasikan tugas – tugas
- 2) penyelenggaraan keuangan, pelaksanaan retribusi, menjaga kebersihan dan ketertiban dan pemulihan pasar.
- 3) Mengkoordinasikan pelaksanaan pemungutan retribusi pengelolaan pasar yang menjadi tanggung jawabnya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

- 4) Mengkoordinir pelaksanaan tugas di bidang pegawai, keuangan dan perlengkapan pasar.
- 5) Mengkoordinir pelaksanaan pembukuan atas segala macam pungutan sesuai jenis pungutan yang telah ditetapkan .
- 6) Mengawasi pelaksanaan tugas penertiban di dalam lingkungan pasar.
- 7) Melaksanakan amanat yang diberikan oleh direktur utama.

b. Kasubag TU

- 1) Merencanakan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha berdasarkan rencana operasional UPTD sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha;
- 3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- 4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- 5) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, inventarisasi aset, rumah tangga dan kearsipan lingkup UPTD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 6) Melaksanakan administrasi penatausahaan keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, kearsipan dan inventarisasi aset dilingkup UPTD;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- 7) Melaksanakan pengelolaan sistem informasi administrasi penatausahaan keuangan, kepegawaian, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga dan inventarisasi aset UPTD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 8) Menyusun rencana kerja, perjanjian kinerja, bahan rencana strategis, bahan RPJMD daerah lingkup UPTD;
- 9) Menyusun laporan akuntabilitas, laporan keuangan, bahan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, bahan laporan keterangan pertanggungjawaban, laporan fisik, dan keuangan;
- 10) Menyelenggarakan penatausahaan data dan informasi, serta kehumasan UPTD;
- 11) Melaksanakan pengelolaan akuntansi dan pajak keuangan lingkup UPTD;
- 12) Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan lingkup UPTD;
- 13) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- 14) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
- 15) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

c. Kebersihan Ketertiban dan Keamanan Pasar

- 1) Menciptakan rasa kebersihan dan tertib yang dirasakan oleh pedagang dari pengunjung pasar.
- 2) Adanya penempatan pedagang kaki lima yang tidak melanggar pedagang, adanya tempat dagang yang rapi dan tertib sehingga tidak mengganggu lalu lintas barang dan pengunjung pasar.
- 3) Terciptanya parkir kendaraan yang tertib dan rapi, sehingga serasi, teratur dan enak dipandang mata.
- 4) Menciptakan rasa aman dan tertib yang dirasakan oleh pedagang dari pengunjung pasar.
- 5) Menghindari pengunjung dari pencopetan, perampokan, penganiayaan, pemerasan dari pihak penjahat.
- 6) Terhindarnya pedagang dari gangguan kebakaran yang dapat memusnakan tempat usaha dan barang para pedagang.

d. Penertiban Pedagang dan Distribusi Barang

- 1) Melaksanakan pembinaan manajemen pengelolaan pasar dan pedagang lainnya;
- 2) Menyiapkan bahan guna penyusunan rencana pengolahan kebersihan, ketertiban, penataan, pengendalian, pembinaan dan penyuluhan pedagang dan pasar;
- 3) Melaksanakan pemeliharaan, kebersihan, ketertiban, penataan, pengendalian, pembinaan serta penyuluhan pedagang dan jasa pasar lainnya;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- 4) Pengaturan dan penertiban prasarana pasar antara lain kios, los dan fasilitas umum lainnya dilingkungan pasar dan pedagang jasa pasar lainnya;
- 5) Pelaksanaan sosialisasi budaya tertib dan budaya bersih, kepada para pengguna jasa pasar;
- 6) Pelaksanaan pemberdayaan, pengembangan, penataan, penyuluhan dan pengendalian para pedagang jasa apasar; dan
- 7) Pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan atasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

e. Pengelolaan Pemasaran

- 1) Menyusun program kerja
- 2) Menyiapkan bahan kebijakan teknis pengelolaan pemasaran
- 3) Penyiapan bahan kebijakan pengolahan hasil perikanan dan pemasarannya;
- 4) Penyiapan bahan kebijakan pembinaan unit-unit pengolahan dan pemasaran;
- 5) Pengelolaan data pengolahan dan pemasaran;
- 6) Fasilitasi pemasaran dan penyelenggaran promosi kelautan dan perikanan;
- 7) Penyusunan kebutuhan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran;
- 8) Melaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program seksi pengolahan Pemasaran; dan
- 9) Melaksaaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

f. Tenaga ADM UPTD

- 1) Menyiapkan penyimpanan arsip surat, naskah dalam bentuk file
- 2) Menyusun statistik persuratan
- 3) Melaksanakan penyimpanan dokumen dan surat di bidang ketatausahaan
- 4) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

g. Petugas Retribusi

- 1) Menangih para pedagang setiap hari dan setiap bulan.
- 2) Melaksanakan tugas – tugas lainnya yang diberikan oleh kepala unit pasar.⁷⁹

2. Sarana dan Prasarana Pasar Tradisional Keramat Tinggi Muara Bulian Provinsi Jambi

Sarana dan prasarana yang ada di Tradisional Keramat Tinggi Muara Bulian

Provinsi Jambi yang terpapar bawah ini:

a. Tempat berjualan:

- 1) Kios/ruko petak 1,5x2 m/3x4 m
- 2) Dasaran terbuka dengan petak luas 1,2x1 m
- 3) Pedagang kaki lima

b. Tempat beribah : Ada**c. Parkir : Ada****e. TPS : Ada****f. Daya listrik : 1200 watt**

⁷⁹ Wawancara dengan Pengelola Pasar Keramat Tinggi Muara Bulian Batanghari pada tanggal 3 Februari 2023.

g. Mck : 4 buah ukuran 2x2m sumber air PDAM.⁸⁰

3. Jumlah dan Jenis bisnis Pedagang Pasar Tradisional Keramat Tinggi Muara Bulian Provinsi Jambi

Dari data yang di peroleh peneliti jumlah di pasar Petepamus Makassar sebagai berikut:

- a. Kios/lods : 393 orang
- b. PKL : 74 orang

Dari jumlah 407 pedagang jenis usaha yang dijalankan beraneka ragam diantaranya yaitu, sayur, daging, kan, ayam, buah, pakaian, asesoris, kosmetik, pecah belah, jamu, perhiasan, toko sepatu dsn tas, bumbu dapur, los giling daging dan warung makan(bangunan swadaya).⁸¹

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

⁸⁰ Wawancara dengan Pengelola Pasar Keramat Tinggi Muara Bulian Batanghari pada tanggal 3 Februari 2023.

⁸¹ Wawancara dengan Pengelola Pasar Keramat Tinggi Muara Bulian Batanghari pada tanggal 3 Februari 2023.

BAB IV

ETIKA JUAL BELI PERSPEKTIF BISNIS ISLAM (STUDI KASUS DI PASAR TRADISIONAL KERAMAT TINGGI MUARA BULIAN PROVINISI JAMBI)

C. Etika Bisnis di Pasar Tradisional Keramat Tinggi Muara Bulian Provinsi Jambi

Etika bisnis adalah seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar, salah dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas. Dalam arti lain etika bisnis berarti seperangkat prinsip dan norma dimana para pelaku bisnis harus komit padanya dalam bertransaksi, berperilaku, dan berelasi guna mencapai tujuan bisnisnya dengan selamat. Sedangkan titik sentral etika Islam adalah menentukan kebebasan manusia untuk bertindak dan bertanggung jawab karena kepercayaannya terhadap kemahakuasaan Tuhan. Hanya saja kebebasan manusia itu tidaklah mutlak, dalam arti kebebasan yang terbatas. Dengan kebebasan tersebut manusia mampu memilih antara yang baik dan jahat, benar dan salah, halal dan haram.⁸²

Jual beli yang berlangsung di Pasar Tradisional Keramat Tinggi Muara Bulian Provinsi Jambi telah berlangsung sejak lama sampai saat ini masih ramai dikunjungi oleh pembeli. Proses transaksi jual beli dilakukan secara langsung yaitu antara penjual dan pembeli pada saat ada permintaan dari konsumen dan menyesuaikan dengan kebutuhan konsumen, walaupun proses jual beli berlangsung dilakukan di depan konsumen tidak menutup kemungkinan terjadinya

⁸² Faisal Badroen. *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta : Prenada Media Group,2006), hlm. 70.

manipulasi atau kecurangan. hal tersebut sudah terjadi secara turun-temurun alasan pedagang melakukan kecurangan dalam transaksi ialah untuk mendapatkan keuntungan lebih dan mengantisipasi kurangnya pelanggan dikarenakan persaingan yang semakin ketat sedangkan kebutuhan semakin meningkat.

Kemudian untuk mengetahui perilaku pedagang pada transaksi jual beli sayur, buah-buahan, ayam, cabai giling, dan pakaian di Pasar Tradisional Keramat Tinggi Muara Bulian Provinsi Jambi penulis melakukan wawancara ke beberapa pedagang. Diantaranya dapat diketahui pedagang sayur mayur Ibu Umbar menyatakan sebagai berikut:

“Saya berjualan sayur ini merupakan alih profesi yang tadinya bekerja sebagai seorang petani karet, selama berjualan sayur di pasar saya berusaha menggunakan etika yang baik dengan bersikap jujur saat menimbang dan selalu memberikan pelayanan terbaik saat ada pembeli”⁸³

Pada hasil wawancara lain dari pedagang buah-buahan Bapak Firdaus menyatakan bahwa:

“Berjualan buah ini sudah saya jalani selama 10 tahun. Saat berdagang buah saya selalu melayani pembeli dengan ramah, sopan dan jujur saat menimbang buah yang di beli konsumen saya. Dan selalu memberikan bonus buah saat ada yang pembeli dengan jumlah banyak.”⁸⁴

Lain halnya Menurut pedagang buah-buahan yakni Bapak Yusuf menyatakan bahwa sebagai berikut:

“Berdagang buah ini merupakan mata pencarian saya dari dulu, terkadang saya mengambil buah yang terdapat bahan pengawetnya yang bisa membuat buah segar dan awet dalam jangka waktu yang lama, kalau timbangan selalu sesuai dengan berat buah dan juga menimbang buah jika ada yang ingin membeli.”⁸⁵

⁸³ Wawancara dengan Umbar Pedagang Sayuran, Pada Tanggal 17 Maret 2023

⁸⁴ Wawancara dengan Firdaus Pedagang buah-buahan, Pada Tanggal 17 Maret 2023

⁸⁵ Wawancara dengan Yusuf Pedagang Buah-buahan, Pada Tanggal 17 Maret 2023



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Sedangkan Menurut ibu Rukizah sebagai pedagang ayam potong menyatakan bahwa:

“Selama saya berjualan ayam potong selalu jujur dalam menimbang ayam, dan menjual ayam dengan kualitas baik, saya juga selalu menawarkan harga sesuai dengan pasaran dan melebihkan bagian kepala ayam saat ada pembeli dengan jumlah banyak.”⁸⁶

Menurut Bapak Tamrin sebagai pedagang cabai giling menyatakna bahwa:

“Berjualan cabai giling ini saya lakukan untuk menambah penghasilan di rumah tangga saya, saat berjualan kadang saya mencampur cabai giling kemarin dengan yang baru karena sayang kalau dibuang, dan saya berkata kepada pembeli cabai giling harini atau baru di giling,dan kadang mencampur cabai giling dengan pewarna agar terlihat lebih menarik dan segar untk mendapatkan keuntung lebih.”⁸⁷

Berbeda Menurut pernyataan Ridho Saputra sebagai pedagang cabai giling yang menyatakan bahwa:

“Saya ini berjualan cabai giling karena membantu usaha orang tua, saat saya melayani pembeli selalu ramah karena kita sebagai pedagang harus sabar walaupun ada pembeli yang judes, bahan baku penggilingan juga menggunakan yang berkualitas tidak pernah mencampur dengan bahan yang berbahaya.”⁸⁸

Lain halnya Menurut pernyataan ibu Yenti yaitu pedagang pakaian jadi yang menyatakan bahwa:

“Berjualan pakaian jadi ini sudah saya tekuni sejak tahun 2005 sampai saat ini, dalam berdagang saya selalu menawarkan pakaian dengan ramah sopan dan baik walaupun kadang ada pembeli yang bernada tinggi saat mananyakan model baju, saya juga selalu berkata jujur saat ada barang yang cacat saat akan dibeli dengan menawarkan harga yang lbih murah.”⁸⁹

Berdasarkan hasil wawancara dari 7 orang pedagang diatas dapat diketahui hampir semua pedagang telah menggunakan etika berdagang yang baik, tetapi ada

⁸⁶ Wawancara dengan Rukizah Pedagang Ayam Potong, Pada Tanggal 17 Maret 2023

⁸⁷ Wawancara dengan Tamrin Pedagang Cabai Giling, Pada Tanggal 17 Maret 2023

⁸⁸ Wawancara dengan Ridho Saputra Pedagang Cabai Giling, Pada Tanggal 17 Maret 2023

⁸⁹ Wawancara dengan Yenti Pedagang Pakaian, Pada Tanggal 17 Maret 2023

beberapa pedagang yang didapati hasil bahwa pedagang cabai giling melakukan kecurangan yaitu dengan memcampurkan pewarna agar terlihat segar dan pedagang buah yang menjual buah dengan bahan pengawet supaya buah yang dijual tahan lama dan terlihat segar terus.

Untuk memperkuat data diatas maka penulis melakukan wawancara juga kepada beberapa orang pembeli mengenai adanya terjadi kecurangan di Pasar Tradisional Keramat Tinggi Muara Bulian Provinsi Jambi. Berikut hasil yang didapatkan dari wawancara kepada beberapa pembeli di Pasar Kami yang dijadikan informan dalam penelitian ini diantaranya dapat diketahui dari pernyataan beberapa pembeli di bawah ini: Diantaranya dapat diketahui pernyataan Ibu Yuli sebagai pemebeli cabai giling menyatakan bahwa:

“Saya sering membeli cabai giling untuk memasak di rumah biasa saya beli Rp.15.000, pernah saya membeli cabai giling dengan mendapati warnanya merah pekat sekali saat digunakan untuk menyambal terasa pahit dan tidak enak, saya curiga penjual mencampurkan bahan pewarna ke dalam cabai giling tersebut.”⁹⁰

Diketahui Menurut pernyataan Ibu seri sebagai pembeli sayur mayur menyatakan bawasanya:

“Saya sering membeli sayur ke Pasar Tradisional Keramat Tinggi Muara Bulian kadang saya menjumpai penjual yang tidak sopan saat mengembalikan uang dari kita berbelanja dengan cara melemparnya, menurut saya itu prilaku yang tidak sopan.”⁹¹

Dapat diketahui Menurut pernyataan Ibu siti sebagai pembeli pakain jadi menyatakan bahwa:

“Saya sering membeli pakaian jadi, selama ini selalu menjumpai pedagang yang ramah dan sopan saat menawakan barang dagangannya, saya pernah membeli celana untuk suami saya saat di beli tidak di cobak dan dilihat secara jelas saat tiba di rumah di coba oleh suami saya ternyata celana itu koyak, dan saya

⁹⁰ Wawancara dengan Yuli Pembeli Cabai Giling, Pada Tanggal 18 Maret 2023

⁹¹ Wawancara dengan Seri Pembeli Sayur, Pada Tanggal 18 Maret 2023



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

kembalikan lagi ke toko untuk di tukar dan pedagang bersedia menukar dengan yang baru.”⁹²

Sedangkan Menurut pernyataan Bapak Junisar sebagai pembeli buah-buahn menyatakan bahwa:

“Saya pernah membeli buah dengan jumlah yang lumayan banyak, dari sebagian buah tersebut saya jumpai ada buah yang busuk dan tidak bisa di makan, dan saat itu penjual tidak menyebutkan jika buah itu busuk dan di jual dengan harga yang sama dengan buah yang masih segar.”⁹³

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan pembeli diatas, dapat diketahui bahwa ada pembeli yang menemukan kecurangan dari pedagang, terkadang pedagang melakukan hal tersebut demi mendapatkan keuntungan yang berlipat, ada juga pemebeli yang merasa tidak puas dengan etika penjual yang kurang sopan dan tidak melayani dengan sepenuh hati. kemudian ada juga pembeli yang merasa puas saat di layani dengan etika yang baik dan bertanggung jawab oleh penjual.

D. Etika Bisnis di Pasar Tradisional Keramat Tinggi Muara Bulian Provinsi Jambi Perspektif Etika Bisnis Islam

Etika bisnis Islam memposisikan bisnis sebagai usaha manusia untuk mencari ridha Allah SWT. Oleh karenanya, bisnis tidak bertujuan jangka pendek, individual dan semata – mata keuntungan yang berdasarkan kalkulasi matematika, tetapi bertujuan jangka pendek sekaligus jangka panjang, yaitu tanggung jawab pribadi dan sosial dihadapan masyarakat, Negara dan Allah SWT. Oleh karena itu, pada prinsipnya pengetahuan akan etika bisnis dalam pandangan Islam mutlak harus dimiliki oleh setiap para pebisnis/pedagang terutama pebisnis/pedagang

⁹² Wawancara dengan Siti Pembeli Pakaian, Pada Tanggal 18 Maret 2023

⁹³ Wawancara dengan Junisar Pembeli Buah-buahan, Pada Tanggal 18 Maret 2023



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

muslim dalam menghadapi persaingan usaha yang sekarang telah memasuki era globalisasi untuk menghindari diri dari berbagai macam tindakan yang dilarang oleh Allah SWT.

Dalam bekerja dan berbisnis wajib bagi setiap manusia untuk memahami bagaimana bertransaksi agar tidak terjerumus dalam jurang keharaman karena ketidaktahuan. Oleh sebab itu, seorang pedagang harus menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam dalam berdagang sekaligus menempatkan diri sebagai pedagang yang melakukan praktek kejujuran dan berusaha menghindari memperoleh kekayaan dengan cara yang tidak adil agar menjadi pebisnis yang berpegang teguh dengan etika Islam karena dengan begitu usaha yang dijalani akan sukses dan maju, dan menjadi orang yang shaleh dalam melakukan semua amal perbuatan sebagai khalifah dimuka bumi ini. Manusia hidup di dunia mempunyai dua posisi yaitu sebagai hamba dan sebagai khalifah.

Sebagai hamba artinya manusia wajib menyembah Allah dan beribadah sesuai dengan tuntunan Rasul. Sedangkan sebagai khalifah itu sendiri, manusia harus bekerja keras memakmurkan bumi dengan mengelola sumber daya secara optimal, untuk kesejahteraan dan keselamatan manusia di dunia dan di akhirat. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan di Pasar Tradisional Keramat Tinggi Muara Bulian Provinsi Jambi, penulis akan menganalisis Etika Jual Beli Perspektif Etika Bisnis Islam di Pasar Tradisional Keramat Tinggi Muara Bulian Provinsi Jambi ditinjau dari konsep etika bisnis Islam sebagai berikut:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

1. Konsep Ke-Tuhanan

Dalam konsep bisnis Islam tujuan dari pada bisnis adalah memperoleh keuntungan, akan tetapi bukan sebaliknya bisnis Islam terpisah dengan konsep ketuhanan. Dimana konsep ketuhanan tidak dipisahkan dalam setiap aktivitas bisnis, agar bisnis atau usaha tidak keluar dari bingkai ketuhanan. Manusia diberikan tanggung jawab untuk menjaga baik hal ibadah maupun muamalah. Dalam kaitannya dengan bisnis di mana manusia diberikan tanggung jawab untuk menjaga bisnisnya agar selalu merujuk kepada halal atau haramnya suatu usaha, sehingga terjaga dalam berhubungan langsung dengan transaksi bisnis. Etika bisnis Islam merujuk kepada nilai-nilai dasar yang ditentukan oleh al-Qur'an dan hadis sehingga konsep etika bisnis Islam dapat diperoleh langsung dari al-Qur'an dan hadis, yang menjadi sumber nilai-nilai etika yang menyuruh kepada manusia tentang baik dan buruk.⁹⁴

Wujud dari ketaatan kepada Allah SWT yang dilakukan oleh pedagang dari 5 informan yang meliputi pedagang, pakaian, sayur-sayuran, buah-buahan, cabai giling, ayam potong yaitu dengan melaksanakan shalat tepat waktu. Bentuk ketaatan kepada Allah SWT dengan melaksanakan shalat tepat waktu dan bersedekah. Dapat diketahui sebagaimana yang dilakukan oleh salah satu pedagang sayuran Bapak Rian Beliau mengatakan sebagai berikut:

“Kalau saya keseringan melayani pembeli terlebih dahulu ketika mendengar suara adzan setelah itu barulah saya pergi menjalankan sholat. Bukan tidak sholat tetapi menunda tidak tepat waktu.”⁹⁵

⁹⁴ Idri, *Hadis Ekonomi, dalam perspektif Islam Hadis Nabi*, hlm. 348.

⁹⁵ Wawancara dengan Rian Pedagang Buah-buahan, Pada Tanggal 17 Maret 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hal ini juga di katakan oleh pedagang Pakaian Ibu Novi beliau menyatakan sebagai berikut:

“Saya lebih mementingkan melayani pembeli dahulu baru menjalankan shalat. Jadi saya mendapat keduanya yaitu keuntungan dunia dan keuntungan akhirat, itu kalau menurut pendapat pribadi saya.”⁹⁶

Menurut penulis perilaku yang ditunjukkan oleh pedagang buah-buahan kurang tepat, seharusnya pedagang pakaian ini lebih dahulu menjalankan shalat dibandingkan melayani pembeli. Perilaku yang dilakukan oleh kedua pedagang tersebut terbilang lalai dalam menjalankan shalat walaupun kedua pedagang tetap melaksanakan shalat.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa perilaku pedagang sudah sesuai dengan prinsip tauhid. Akan tetapi dalam pelaksana shalat tepat waktu masih ada yang lalai, seharusnya para pedagang bersegera menunaikan kewajiban sholat karena keuntungan akhirat pasti lebih utama ketimbang keuntungan dunia. Seperti yang dilakukan orang-orang di masa Rasulullah begitu cinta kepada perdagangan yang cenderung melebihi kecintaan kepada Allah dan rasulnya sehingga mereka tega meninggalkan Rasulullah yang sedang berkhotbah karena menyambut kafilah pedagang yang baru datang.⁹⁷

2. Pandangan Islam Terhadap Harta

Pemilik mutlak terhadap segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, termasuk harta benda Allah SWT. Manusia hanya sebagai pemegang amanah karena tidak mampu megandakan benda dari tiada. Harta sebagai perhiasan hidup tang

⁹⁶ Wawancara dengan Novi Pedagang Pakaian, Pada Tanggal 17 Maret 2023

⁹⁷ Veithzal Rivai, *Islamic Marketing*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm.

memungkinkan manusia bisa menukmatinya dengan baik dan tidak berlebihan.

Manusia lebih cenderung untuk memiliki, menguasai, dan menikmati, harta.⁹⁸

Al-Qur'an menyatakan bahwa studi properti harus dilakukan dengan niat baik atau cara Allah dan tidak merusak diri sendiri. Ukuran dan skala yang benar harus diselesaikan. Dijelaskan pula bahwa sifat orang yang dimuliakan di sisi Allah adalah orang yang tidak menyia-nyiakan hartanya dan tidak kikir.⁹⁹

Konsep ini dilaksanakan dengan kemurahan hati yaitu Sebagaimana yang dilakukan. Pedagang ayam potong mengatakan sebagai berikut:

Konsep ini dilaksanakan dengan motif pelayanan yang diaplikasikan dalam bentuk memberikan bonus kepada pembeli. Dimana diterapkan oleh beberapa pedagang diantaranya Bapak Firdaus sebagai pedagang buah-buahan menyatakan bahwa:

“Saya memberikan bonus tambahan barang ketika pembeli membeli barang dengan jumlah banyak. Motif saya memberikan bonus hanya untuk sebagai ungkapan terima kasih dan semata-mata untuk memberi manfaat. Dan saya yakin jika kita berbuat baik kepada pembeli maka dia akan datang kembali nantinya.”¹⁰⁰

Lain hal yang dilakukan Ibu Yenti sebagai pedagang pakaian, beliau mengatakan sebagai berikut:

“Saya memberikan diskon harga ketika pembeli membeli dalam jumlah banyak. Saya memberikan bonus cuma-cuma sebagai ungkapan terima kasih kepada pembeli karena telah membeli dengan jumlah yang banyak.”¹⁰¹

Berdasarkan dari hasil wawancara di atas, dapat diketahui jika para pedagang di Pasar Tradisional Keramat Tinggi Muara Bulian Provinsi Jambi

⁹⁸ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani 2001), hlm. 9.

⁹⁹ Zanikhan, “*Etika Bisnis Islam*” dalam <http://www-etika-bisnis-islam.info.html> 26 September 2022.

¹⁰⁰ Wawancara dengan Firdaus Pedagang Buah-buahan, Pada Tanggal 17 Maret 2023

¹⁰¹ Wawancara dengan Yenti Pedagang Pakaian, Pada Tanggal 17 Maret 2023



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

sudah menerapkan konsep berbagai sedikit hartanya atau bersedekah dengan kemurahan hati dengan cara membagikan bonus buah kepada pembeli yang berbelanja dengan jumlah banyak, dan sama halnya dengan pedagang pakaian dengan memberikan diskon harga terhadap pembeli saat berbelanja dengan jumlah banyak.

3. Konsep benar

Benar adalah ruh keimanan, ciri orang mukmin, bahkan ciri para nabi. Tanpa kebenaran, agama tidak akan tegak dan tidak akan setabil. Bencana terbesar di dalam pasar saat ini adalah meluasnya tindakan dusta dan batil, misalnya berbohong dalam mempromosikan barang dan penetapan harga. Oleh karena itu karakter pedagang yang terpenting dan diridhai Allah ialah kebenaran.¹⁰²

Diantaranya dapat diketahui Ibu Eva sebagai pedagang pakaian jadi menyatakan sebagai berikut:

“Saya pernah menawarkan harga pakaian yang tinggi jauh dari harga modalnya saat hari raya idul fitri supaya mendapatkan keuntungan yang berlipat, karena saat raya orang ramai datang ke toko.”¹⁰³

Begitu juga Menurut pernyataan Ibu Erna sebagai prdagang cabai giling menyatakan bahwa:

“Saya terkadang mempromosikan cabai giling sisa kemarin kepada pembeli dengan menawarkan dlm kondisi segar dan fresh tapi kenyataanya tidak demikian.karena ingin mendapatkan laba.”¹⁰⁴

Berdasarkan dari hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwasanya ada pedagang yang melakukan hal yang tidak benar atau kecurangan dalam

¹⁰² Qardhawi, *Darul Qiyam Wal Akhlak Fil Iqtihafil Islami*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm 175.

¹⁰³ Wawancara dengan Eva Pedagang Pakaian, Pada Tanggal 17 Maret 2023

¹⁰⁴ Wawancara dengan Erna Pedagang Cabai Giling, Pada Tanggal 17 Maret 2023

menjalankan usahanya, dengan menaikkan harga barang yang tinggi saat hari raya idul fitri dan menawarkan barang dengan kondisi tidak fresh dengan harga yang tidak sesuai, di atas itu merupakan etika jual beli yang tidak sesuai dengan konsep benar dalam islam.

4. Konsep Amanat

Dalam transaksi jual beli sifat amanat sangat diperlukan krena dengan amanat, maka dengan semua akan berjalan dengan lancar. Dengan sifat amanat, para penjual dan pembeli akan memiliki sifat tidak saling mencurigakan bahkan tidak khawatir walau barangnya di tangan orang lain. Memulai bisnis bisanya atas dasar kepercayaan. Oleh karena itu amanah adalah komponen paling penting dalam transaksi jual beli.¹⁰⁵

Konsep amanat yang dilakukan pedagang adalah dalam hal pemenuhan janji dengan pembeli. Dalam hal pemenuhan janji para peagang memastikan kepada pembeli jumlah barang yang dipesan dan waktu perjanjian. Diketahui sebagaimana yang dikatakan Bapak Rihdo Saputra sebagai pedagang cabai giling bahwa sebagai berikut:

“Ketika ada pesanan saya berusaha untuk memenuhi sesuai kesepakatan dan saya tidak mengurangi bumbu yang telah dipesan oleh pembeli.”¹⁰⁶

Selain itu, bentuk perilaku tanggungjawab juga diwujudkan dengan tanggungjawab atas kualitas barang yang dijual. Dapat diketahui Seperti yang dikatakan Ibu Eva sebagai pedagang pakaian menyatakan sebagai berikut:

¹⁰⁵ Asmadhini “Konsep Bisnis Islam” dalam <http://www-konsep-bisnis-bisnis-islam.info.html> 26 September 2022.

¹⁰⁶ Wawancara dengan Ridho Saputra Pedagang Cabai Giling, Pada Tanggal 17 Maret 2023



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

“Jika ada barang dagangan saya yang di beli oleh pembeli ada cacat, maka saya akan menggantikan atau menukar dengan dengan yang baru keesokan harinya.”¹⁰⁷

Berdasarkan dari hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa para pedagang telah menunjukan perilaku yang sesuai dengan konsep amanat dengan bertanggung jawab memenuhi keinginan dan bertanggung jawab atas bakerusakan barang yang di jual belikan di toko mereka.

5. Konsep Jujur

Kejujuran merupakan suatu jaminan dan dasar bagi kegiatan bisnis yang baik dan berjangka panjang. Kejujuran termasuk prasyarat keadilan dalam hubungan kerja dan berkaitan erat dengan kepercayaan. Kepercayaan sendiri ialah aset yang sangat berharga dalam urusan bisnis.¹⁰⁸

Islam memerintahkan transaksi bisnis dilakukan dengan cara jujur dan terus terang. Untuk itu Allah menjanjikan kebahagiaan bagi orang awam yang melakukan bisnis dengan cara jujur dan terus terang. Keharusan untuk melakukan transaksi bisnis secara jujur, tidak akan memberikan koridor dan ruang penipuan, kebohongan, dan eksploitasi dalam segala bentuknya. Perintah ini mengharuskan setiap pelaku bisnis untuk secara ketat berlaku adil dan lurus dalam semua transaksi bisnisnya.¹⁰⁹

Diantaranya seperti yang dikatakan Bapak Yusuf sebagai pedagang buah-buahan, beliau menyataka bahwa sebagai berikut:

“Berdagang buah ini merupakan mata pencarian saya dari dulu, terkadang saya suka mengambil buah yang terdapat bahan pengawetnya yang bisa membuat

¹⁰⁷ Wawancara dengan Eva Pedagang Pakaian, Pada Tanggal 17 Maret 2023

¹⁰⁸ Asmadhini “Konsep Bisnis Islam” dalam <http://www-konsep-bisnis-bisnis-islam.info.html> 26 September 2022.

¹⁰⁹ Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Pustaka, Al-Kausar, 2001), hlm. 103.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

buah segar dan awet dalam jangka waktu yang lama, kalau timbangan selalu sesuai dengan berat buah dan juga menimbang buah jika ada yang ingin membeli.”¹¹⁰

Sama halnya yang dikatakan Bapak Tamrin sebagai pedagang cabai giling menyatakan bahwa sebagai berikut:

“Berjualan cabai giling ini saya lakukan untuk menambah penghasilan di rumah tangga saya, saat berjualan kadang saya suka mencampur cabai giling kemarain dengan yang baru karena sayang kalau dibuang, dan saya berkata kepada pembeli cabai giling harini atau baru di giling.dan kadang mencampur cabai giling dengan pewarna agar terlihat lebih menarik dan segar karena lebih untung.”

Dan menurut pernyataan Bapak Rian sebagai pedagang Buah-buahan menyatakan sebagai berikut:

“Saya selalu mempersilahkan kepada pembeli pemilih buah yang akan dibeli. Biasanya saya memberi tahu buah yang kualitas lebih bagus dengan harga yang lebih tinggi. Saya juga jujur mengatakan kalau buah itu ada sebagian yang busuk.”¹¹¹

Berdasarkan dari hasil wawancara di atas, dapat diketahui bawasanya ada pedagang yang melakukan tindakan yang tidak jujur dengan membohongi pembeli dengan menjual barang yang mengandung bahan pewarna dan bahaya seperti pengawet pada buah, Namun ada juga pedagang yang menerapkan konsep jujur dalam jual beli denhan mengatakan bahwa buah yang dia jual ada sebagian yang tidak bagus kepada konsumen atau pembeli.

6. Konsep Adil

Dalam Al-Quran mengandung beberapa istilah yang dekat dengan istilah keadilan al-adl, al-qisth, dan mizan. Quraish Shihab memberikan penjelasan bahwa kata al-adl yaitu mendudukan dua belah pihak dalam posisi yang sama.

¹¹⁰ Wawancara dengan Yusuf Pedagang Buah-buahan, Pada Tanggal 17 Maret 2023

¹¹¹ Wawancara dengan Tamrin Pedagang Cabai Giling, Pada Tanggal 17 Maret 2023

Kata al-qisth artinya bagian yang patut dan wajar dan memiliki pengertian yang lebih luas dibandingkan dengan al-adl. Kata mizan berarti timbangan dan juga digunakan untuk menyebut keadilan.¹¹²

Diantaranya seperti yang dikatakan Ibu Susanti sebagai pedagang sayur, beliau menyatakan bahwa sebagai berikut:

“Dalam berdagang sayur Saya pernah menawarkan harga yang berbeda kepada pembeli yang dimana saya kenal jadi saya murahkan harga jualnya, sedangkan dengan orang yang tidak saya kenal harganya saya kasih harga pasar yang umum di lakukan jual beli.”¹¹³

Sedangkan menurut pernyataan Bapak Hendi sebagai pedagang pakain jadi menyatakna bahwa sebagai berikut:

“Dalam berdagang pakaian saya sering menyimpan baju untuk langganan saya karena mereka pasti membeli jika datang ketoko, terkadang pemebeli baru tidak saya kasih modelan baju tersebut karena telah di pisahkan untuk langganan saya.”¹¹⁴

Berdasarkan dari hasil wawancara di atas, dapat diketahui bawasannya pedagang yang ada di Pasar Tradisional Keramat Tinggi Muara Bulian Provinsi Jambi berjualan belum menerapkan Etika Jual Beli dengan menunjukan sikap adil kepada pembeli dengan membedakan antara pembeli yang dikenal dan yang tidak, dan pembeli yang sudah berlangganan dan pembeli baru yang akan pembeli dagangannya.

¹¹² Ahwan Fanani, *Gagasan Keadilan Dalam Hukum Islam*, (Parmedia, 2005), hlm. 15.

¹¹³ Wawancara dengan Susanti Pedagang Sayuran, Pada Tanggal 17 Maret 2023

¹¹⁴ Wawancara dengan Hendi Pedagang Pakaian , Pada Tanggal 17 Maret 2023

BAB V

PENUTUP

C. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang penulis lakukan dan didukung dengan teori-teori yang dijadikan landasan berfikir dalam memahami permasalahan-permasalahan, disertai apa yang telah penulis paparkan pada pembahasan dalam kajian ini, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah:

1. Perilaku pedagang dalam jual beli yang terjadi di Pasar Tradisional Keramat Tinggi Muara Bulian Provinsi Jmabi masih terdapat kecurangan dalam kualitas cabai giling yang dimana pedagang mencampurkan dengan sedikit pewarna makanan saat proses penggilingan agar rerlihat fresh dan segar, dan ada juga pedagang yang melakukan kecurangan dengan menjual buah dengan pengawet supaya tahan lama dan terlihat segar dan susah untuk busuk tindakan tersebut sangat berbahaya bagi pembeli. Melakukan hal tersebut merupakan Etika yang tidak di perbolehkan.

Hasil penelitian yang dilakukan penulis menunjukkan bahwa pemahaman pedagang di Pasar Tradisional Keramat Tinggi Muara Bulian Provinsi Jmabi belum mengetahui atau menerapkan etika bisnis Islam, dilihat dari adanya kecurangan pedagang saat melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, dalam melaksanakan transaksi jual beli mereka menggunakan aturan yang telah diatur oleh agama Islam. Dan Perilaku pedagang di Pasar Tradisional Keramat Tinggi Muara Bulian Provinsi Jmabi dalam menjalankan bisnis atau berdagang yang meliputi konsep etika bisnis Islam diantaranya: Konsep Ke-

Tuhanan yang diwujudkan para pedagang meliputi menjalankan waktu shalat wajib tepat waktu, bersedekah dan niat bekerja untuk ibadah telah dilaksanakan para pedagang, namun masih banyak pedagang yang tidak tepat waktu dalam menjalankan ibadah shalat wajib. Konsep Pandangan Islam Terhadap Harta diwujudkan para pedagang meliputi diwujudkan dengan memberikan sebagian rezekinya untuk orang lain dan memberikan bonus kepada pembeli, perilaku tersebut telah dilakukan para pedagang. Konsep benar Dengan ada pedagang yang tidak menerapkan konsep tersebut seperti menaikkan harga tinggi pada pakaian saat hari besar, namun ada pedagang yang tidak menerapkan konsep benar sikap pedagang tersebut bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang berlipat. Konsep Amanat telah diwujudkan para pedagang yang ada di Pasar Tradisional Keramat Tinggi Muara Bulian Provinsi Jambi. Konsep Jujur telah diwujudkan oleh pedagang di pasar, namun masih ada juga pedagang yang tidak melakukan kejujuran pada saat berjualan. Konsep Adil para pedagang ada yang belum menerapkan konsep tersebut beralasan dengan mengutamakan pelanggan maka narang dagangan pasti laku terjual.

D. Saran

1. Bagi pedagang di Pasar Tradisional Keramat Tinggi Muara Bulian Provinsi Jambi diharapkan dalam menjalankan bisnis atau berdagang yang di jalankan setiap hari tetap memegang teguh nilai-nilai atau aturan Etika Jual Beli yang telah di tetapkan oleh syari'at islam.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

2. Sebaiknya pedagang diharapkan jujur atau terbuka dalam menjelaskan kelemahan atau kelebihan barang yang dijual, mempertanggungkan kualitas produk, menepati kesepakatan yang telah ditentukan dan lebih bersikap ramah kepada calon pembeli atau pembeli.
3. Kepada para pedagang hendaknya mencari keuntungan dengan jujur tanpa merugikan orang lain sehingga penghasilan yang didapat berkah, menjalankan bisnis atau berdagang selalu berpegang teguh kepada etika bisnis islam kondisi bisnis apapun.karena dengan begitu tidak akan mengurangi rezeki dan memperoleh kebarokahan, Allah sudah mengatur rezeki dari setiap umat-Nya.
4. Studi yang dilakukan oleh penelitian masih ada keterbatasan maka diharapkan penelitian ini bisa dilanjutkan oleh peneliti yang lain dengan objek atau sudut pandang yang berbeda sehingga dapat menambah pengetahuan keilmuan di bidang ilmu pengetahuan terkait ekonomi islam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

Penyusun, Tim, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Kementrian Agama Republik Indonesia, 2017

Mushlih, Al Abdullah. *Fikih Ekonomi Keungan Kontemporer*, Jakarta: Darul Haq, 2004.

Abdullah Ahmad Abi, bin Muhammad bin Hambal Al-Syaibany Al-Marwazy, Musnad Ahmad bin Hanbal. Juz 18, Bairut: Dar al-Fikr, t.th.

Ahmad, Mustaq. *Etika Bisnis dalam Islam*, Yogyakarta: Pustaka, Al-Kausar, 2001.

Ahmad, Mustaq. *Etika Bisnis Islam*, Yogyakarta: Pustaka Al-Kautsar 2003.

Anggito Albi, Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bojo Genteng Sukabumi: CV Jejak, 2018.

Antonio, Syafi'I Muhammad. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani 2001.

Arifin, Johan. *Etika Bisnis Islami*, Semarang: Walisongo Press, 2009.

Aziz, Hakim Muhammad. *Menguasai Pasar Mengeruk Untung*, Jakarta: PT Krisna Persada, 2005.

B. Miles, Matthew dan A. Michel Huberman. *Analisis Data Kualitatif*, Alih Bahasa Tjejep Rohedi, Jakarta: UI Press, 2007.

Badroen, Dkk. *Etika Bisnis Dalam Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2006.

- Darmadi, Hamid. *Metode Penelitian Pendidikan Dan Sosial*, Bandung: Alfabeta, 2015.
- Djakfar, Muhammad. *Etika Bisnis dalam Perspektif islam*, Malang: UIN Malang Press, 2007.
- Fanani, Ahwan. *Gagasan Keadilan Dalam Hukum Islam*, Yogyakarta: Parmedia, 2005.
- Fauroni, R. Lukman. *Etika Bisnis dalam Al-Qur'an*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2006.
- Fauroni, Lukman dan Muhammad. *visi Alquran tentang Etika dan Bisnis*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.
- Fuad, Abdul Baqi Muhammad. *Mutiara Hadits Shahih Bukhari Muslim*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Hulwati. *Transaksi Saham di Pasar Modal Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Idri. *Hadis Ekonomi dalam perspektif Islam Hadis Nabi*, Jakarta: Kencana, 2015.
- Issa, Beekum Rafik. *Etika Bisnis Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- J. Moleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif, Edisi revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.
- Jabir, Al-Alwani Taha. *Bisnis Islam*, Yogyakarta: Ak Group, 2005.
- Koni, Wiwik. *Etika Bisnis Islam Dan Solusi Krisis Ekonomi Islam*, Jurnal Buhuts, vol 11,1 Juni 2015.
- Mamudji, Sri dan Soekanto Soejono. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali, 1985.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- Muslich. *Etika Bisnis Ilam*, Jakarta: Ekonisia, 2004.
- Muhammad. *Etika Bisnis Islami*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2004.
- Mujahiddin, Akhmad. *Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja grafindo Persada, 2007.
- Qardhawi, Yusuf. *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta:Gema Insani, 1997.
- Qardhawi. *Darul Qiyam Wal Akhlak Fil Iqtihafil Islami*, Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Rivai, Veithzal, Dkk. *Islamic Business and Economic Ethics*, Jakarta: Bumi Aksara, 2012.
- Satori, Djam'an dan Aan Komariah. "*Metodologi Penelitian Kualitatif*", Bandung: Alfabeta CV, 2017.
- Siyoto, Sandu dan M, Ali Sodikin. *Dasar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2020.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2015.
- Sujatniko, Eko. *Kamus IPS*, Surakarta:Aksara Sinergi Media Cet. I,2014.
- Wahbah, Az-Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Jil. 5, Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani*, Jakarta: Gema Islami, 2011.
- Sutedja, Wira. *Panduan Layanan Konsumen*, Jakarta:Grasindo, 2006.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

B. Lain-lain

Agnes, Wijaya Rengga. “Perspektif Etika Bisnis Islam Terhadap Perilaku Pedagang di Pasar Kamis Desa Nanjungan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan.” Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2021.

Andryanto, S. Dian. Harga cabai rawit menjulang tinggi,hati-hati cabai rawit matangdicat,<http://bisnis.tempo.co/read/1448086/harga-cabai-rawitmenjulang-tinggi-hati-hati-cabai-rawit-matang-dicat>.

Arrum, Rahmadani Dyan. “Perilaku Pedagang di Pasar Tradisional Petepamus Makassar dalam Perspektif Etika Bisnis Islam”, Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alaudin Mskassar, 2017.

Asmadhini. “Konsep Bisnis Islam” dalam <http://www-konsep-bisnis-bisnis-islam.info.html>

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

M. Pauzi. “Formulasi Fiqh Bisnis Kontemporer Mengenai Hukum Perdagangan Secara Elektronik (E-Commerce)”, Disertasi Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2022.

Mardiyah Ema, Asep Suryanto. *Analisis Penerapan Etika Bisnis Syari'ah di Pasar Tradisional Singaparna Kab. Tasikmalaya*, Fakultas Ekonomi Universitas tasikmalaya, 2010.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Minakusnia, Siti. “Prilaku Pedagang Pasar Tradisional ngaliyan Semarang Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam”, Skripsi Universitas Islam Negeri Wlisongo, 2015.

Mursidah, Umi. berjudul “Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Tradisional (Studi Pada Pasar Betung Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat)”, Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Negeri Raden Intan Lampung, 2017.

Pebriyani, Meryska. “Penerapan Etika Bisnis Islam pada Butik N’Rossa di Kelurahan Mayang Mangurai Kota Jambi”, Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020.

Peraturan Presiden RI. No 112, Th.2007, *Pasal 1, Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Pemberlanjaan Dan Toko Modern.*

Peraturan Presiden RI. No.112, penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan took modern, 2007. www.bpkp.go.id

Supriyatna, Iwan. *Hati-Hati selain harga pedagang curang kurangi timbangan minyak goreng* <https://www.suara.com/bisnis/2022/06/03/060710/hati-hati-selain-harga-pedagang-curang-kurangi-timbangan-minyak-goreng?>

Zanikhan. “*Etika Bisnis Islam*” dalam <http://www-etika-bisnis-islsm.info.html>
<https://kenali.co/berita-83535-asal-usul-pasar-keramat-tinggi-batanghari.html>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Lampiran

DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA

Berikut ini daftar pertanyaan yang diberikan penulis kepada informan untuk mendapatkan data sebagai tujuan penelitian, diantaranya :

(Pengelola Pasar Tradisional Keramat Tinggi Muara Bulian Provinsi Jambi)

1. Kapan berdirinya Pasar Tradisional Keramat Tinggi Muara Bulian?
2. Berapa kios yang terdapat di Pasar Tradisional Keramat Tinggi Muara Bulian?
3. Berapa jumlah pedagang di Pasar Tradisional Keramat Tinggi Muara Bulian?
4. Apa saja sarana dan prasarana yang terdapat di Pasar Tradisional Keramat Tinggi Muara Bulian?
5. Barang apa saja yang dijual di Pasar Tradisional Keramat Tinggi Muara Bulian?
6. Apa saja permasalahan yang di hadapi di Pasar Tradisional Keramat Tinggi Muara Bulian?
7. Apakah perilaku pedagang sesuai dengan etika bisnis islam?

(Pedagang Pasar Tradisional Keramat Tinggi Muara Bulian Provinsi Jambi)

1. Menurut Bapak/Ibu seberapa pentingkah agama Islam dalam mengatur perdagangan?
2. Mengapa dalam perdagangan/jual beli harus menerapkan sifat jujur dan keadilan?
3. Menurut Bapak/Ibu seberapa pentingkah kejujuran/kepercayaan dalam menjalankan dagangan?
4. Apakah Bapak/Ibu percaya bahwa rezeki telah di atur oleh Allah SWT?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

5. Jika dagangan anda sedang ramai dan telah tiba waktu shalat, bagaimana sikap Bapak/Ibu?
6. Apa tindakan Bapak/Ibu jika barang dagangan yang Bapak/Ibu tawarkan ada yang cacat?
7. Apa yang Bapak/Ibu lakukan jika pembeli tidak mau membeli walaupun anda sudah mempromosikan barang anda semaksimal mungkin?
8. Apakah Bapak/Ibu pernah memberikan tawaran harga yang lebih rendah dari harga teman-teman anda di pasar untuk menarik pembeli?
9. Bagaimana bentuk tanggungjawab Bapak/Ibu ketika ada barang dagangan yang dipilih pembeli ada rusak/cacat?
10. Bagaimana sikap Bapak/Ibu dalam melayani pembeli? Bagaimana sikap bapak/ibu ketika ada pembeli yang suka marah dan membanding-bandingkan harga?
11. Apakah Bapak/Ibu memberikan tenggang waktu pembayaran kepada pembeli jika tidak bisa membayar secara tunai?

(Pembeli Pasar Tradisional Keramat Tinggi Muara Bulian Provinsi Jambi)

1. Apakah Bapak/Ibu sering berbelanja di Pasar Tradisional Keramat Tinggi Muara Bulian?
2. Kenapa Bapak/Ibu sering berbelanja di Pasar Tradisional Keramat Tinggi Muara Bulian?
3. Bagaimana cara pedagang Pasar Tradisional Keramat Tinggi Muara Bulian menawarkan barang dagangannya kepada Bapak/Ibu?

4. Apakah Bapak/Ibu pernah mendapati salah satu pedagang yang curang dalam berdagang?
5. Apakah pedagang berkata jujur terhadap barang dagangannya? Misalnya dagangannya ada yang rusak/cacat?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DOKUMENTASI PENELITIAN



(Pasar Tradisional Keramat Tinggi Muara Bulian Provinsi Jambi)



(Aktivitas Jual Beli di Pasar Tradisional Keramat Tinggi Muara Bulian Provinsi Jambi)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



(Wawancara dengan Bapak Farurozi sebagai pengelola Pasar Tradisional Keramat Tinggi Muara Bulian Provinsi Jambi)



(Wawancara dengan Ibu Umbar sebagai pedagang sayur mayur di Pasar Tradisional Keramat Tinggi Muara Bulian Provinsi Jambi)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



(Wawancara dengan Ibu Rukizah sebagai pedagang ayam potong di Pasar Tradisional Keramat Tinggi Muara Bulian Provinsi Jambi)



(Wawancara dengan Bapak Ridho sebagai pedagang cabai giling di Pasar Tradisional Keramat Tinggi Muara Bulian Provinsi Jambi)



(Wawancara dengan Bapak Firdaus sebagai pedagang Buah-buahan di Pasar Tradisional Keramat Tinggi Muara Bulian Provinsi Jmabi)



(Wawancara dengan Ibu Yenti sebagai pedagang Pakaian Jadi di Pasar Tradisional Keramat Tinggi Muara Bulian Provinsi Jambi)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

CURRICULUM VITAE

A. Identitas Diri

Nama : Putri Wulansari

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat/Tanggal Lahir : Kilangan, 19 September 2001

Alamat : Desa Singkawang Rt.03. Kec.Muara Bulian Kab.
Batanghari Provinsi Jambi

No. Telp/HP : 085669563569

Nama Ayah : Supriyanto

Nama Ibu : Suyati



B. Riwayat Pendidikan

SD : SDN 165/1 Singkawang, (Tahun 2007-2013)

SMP : SMPN 21 Batanghari, (Tahun 2013-2016)

SMK : SMKN 1 Batanghari, (Tahun 2016-2019)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi